

**DIMENSI KOMUNIKASI PADA DISPOSISI IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN (STUDI KASUS PADA PROGRAM BANTUAN KURSI  
RODA BAGI PENYANDANG DISABILITAS *CEREBRAL PALSY*, DINAS  
SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 )**

**(Skripsi)**

**Oleh:  
KLARISA ARTA MEVIA  
2216021034**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

**DIMENSI KOMUNIKASI PADA DISPOSISI IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN (STUDI KASUS PADA PROGRAM BANTUAN KURSI  
RODA BAGI PENYANDANG DISABILITAS *CEREBRAL PALSY*, DINAS  
SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 )**

**Oleh:**

**KLARISA ARTA MEVIA**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

**ABSTRAK**  
**DIMENSI KOMUNIKASI PADA DISPOSISI IMPLEMENTASI**  
**KEBIJAKAN (STUDI KASUS PADA PROGRAM BANTUAN KURSI**  
**RODA BAGI PENYANDANG DISABILITAS *CEREBRAL PALSY*, DINAS**  
**SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 )**

**Oleh:**

**Klarisa Arta Mevia**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan hak aksesibilitas, layanan sosial serta kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, termasuk penyandang *cerebral palsy*. Oleh karena itu, Dinas Sosial Provinsi Lampung memiliki program bantuan kursi roda untuk penyandang disabilitas *cerebral palsy* sejak tahun 2024, dengan menyalurkan 340 kursi roda bagi penyandang disabilitas *cerebral palsy* secara bertahap. Rumusan masalah penelitian ini adalah “bagaimana dimensi komunikasi pada aspek disposisi dalam implementasi program bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas *cerebral palsy* tahun 2025 oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung?”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dimensi komunikasi pada aspek disposisi program bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas *cerebral palsy* di Provinsi Lampung tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi yang bersumber dari pihak pemerintah, dan Perhimpunan Komunitas Disabilitas Lampung (PKDL). Analisis data mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III melalui indikator komunikasi dan disposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi memengaruhi aspek disposisi implementasi kebijakan sehingga mewujudkan efektifitas untuk memastikan terpenuhinya kuota penyandang disabilitas *cerebral palsy* sebagai penerima bantuan kursi roda tahun 2025, oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung. Komunikasi dalam kegiatan pendataan penerima bantuan, pendampingan disabilitas (PKH), pengadaan kursi roda, hingga penyaluran bantuan terjalin dengan baik, meliputi informasi tugas dan fungsi birokrasi tersampaikan dan tertransmisi, sehingga dipahami sebagai panduan stakeholder program, baik pihak internal dan eksternal pemerintah dalam konsistensi pelaksanaan program.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Bantuan Kursi Roda, Penyandang Disabilitas, *Cerebral palsy*.

## **ABSTRACT**

### **COMMUNICATION DIMENSIONS IN POLICY IMPLEMENTATION DISPOSITION (A CASE STUDY OF THE WHEELCHAIR ASSISTANCE PROGRAM FOR PERSONS WITH CEREBRAL PALSY DISABILITIES, SOCIAL SERVICE OF LAMPUNG PROVINCE, 2025)**

**By**

**Klarisa Arta Mevia**

*Based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, the government aims to provide accessibility rights, social services, and equal opportunities for persons with disabilities, including individuals with cerebral palsy. Therefore, the Social Service of Lampung Province has implemented a wheelchair assistance program for persons with cerebral palsy since 2024, distributing 340 wheelchairs gradually to beneficiaries. The research problem addressed in this study is: "How does the communication dimension influence the disposition aspect in the implementation of the 2025 wheelchair assistance program for persons with cerebral palsy by the Social Service of Lampung Province?"*

*This study aims to analyze the communication dimension within the disposition aspect of the wheelchair assistance program for persons with cerebral palsy in Lampung Province in 2025. The research employs a descriptive qualitative method, collecting data through interviews and documentation from government institutions and the Lampung Disability Community Association (Perhimpunan Komunitas Disabilitas Lampung/PKDL). Data analysis refers to George C. Edwards III's policy implementation theory, focusing on the indicators of communication and disposition. The findings indicate that the communication dimension significantly influences the disposition aspect of policy implementation, thereby contributing to the effectiveness of ensuring that the target quota of persons with cerebral palsy receives wheelchair assistance in 2025 through the Social Service of Lampung Province. Effective communication was established throughout the stages of beneficiary data collection, disability assistance services (PKH), wheelchair procurement, and aid distribution. Information regarding bureaucratic duties and functions was successfully transmitted and understood as guidance for program stakeholders, both within government institutions and among external parties, thereby supporting consistency in program implementation.*

*Keywords: Policy Implementation, Wheelchair Assistance, Persons with Disabilities, Cerebral Palsy.*

**Judul Skripsi** : **DIMENSI KOMUNIKASI PADA DISPOSISI  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (STUDI KASUS  
PADA PROGRAM BANTUAN KURSI RODA BAGI  
PENYANDANG DISABILITAS CEREBRAL PALSY  
TAHUN 2025)**

**Nama Mahasiswa** : **Klarisa Arta Mevia**

**NPM** : **2216021034**

**Program Studi** : **S1 - Ilmu Pemerintahan**

**Jurusan** : **Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas** : **Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.**  
NIP 19780430200812001

**Lilih Muflihah, S.I.P., M.I.P.**  
NIP 198205092023212017

**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.**  
NIP 197106042003122001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.**

**Sekretaris**

**: Lilih Muflihah, S.I.P., M.I.P.**

**Penguji**

**: Dwi Wahyu Handayani, S.I.P., M.Si.**

**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si**

**NIP. 19760821200132001**



**Tanggal lulus ujian skripsi : 18 Mei 2026**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Mei 2026  
Yang Membuat Pernyataan

  
Klarisa Arta Mevia  
NPM 2216021034

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Klarisa Arta Mevia, dilahirkan di Margoyoso pada tanggal 1 September 2003. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, buah kasih dari Bapak Rianto dan Ibu Arbaati.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis antara lain:

1. SDN 2 Margoyoso yang diselesaikan pada tahun 2016
2. SMPN 1 Sumberejo yang diselesaikan pada tahun 2019
3. SMAN 1 Sumberejo yang diselesaikan pada tahun 2022

Pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu pemerintahan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Kemudian pada tahun 2025 penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan penulis juga melaksanakan magang mbkm di dinas sosial provinsi lampung selama 6 bulan.

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kupersembahkan karya ini sebagai tanda cinta dan baktiku kepada:*

*Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Rianto dan Ibu Arbaati, yang selalu menjadi sumber kasih dan inspirasiku. Terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, dan doa yang tiada henti diberikan demi keberhasilanku, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih pula atas setiap pengorbanan dan kerja keras yang telah dicurahkan dengan penuh ketulusan untuk mendukung setiap langkahku. Aku menyadari bahwa tidak ada balasan yang sebanding dengan apa yang telah Bapak dan Ibu berikan, namun aku akan terus berusaha untuk menjadi anak yang mampu membuat Bapak dan Ibu tersenyum bangga. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu, agar dapat terus menemani perjalananku dalam mewujudkan cita-cita serta membahagiakan kalian kelak.*

*Serta*

*Almamaterku tercinta Universitas Lampung*

***MOTTO***

**“Jadikan Sabar dan Salat Sebagai Penolongmu.”  
(QS. Al-Baqarah: 45)”**

**“Niat dan keikhlasan adalah pembuka jalan, sisanya adalah keberanian kita  
untuk melangkah melaluinya.”  
(Klarisa Arta Mevia)**

## SANWANCANA

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “Demensi komunikasi pada aspek disposisi pada Implementasi Program Bantuan Kursi Roda Bagi Penyandang Disabilitas *Cerebral palsy* di Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2025)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM, ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP. M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih bu sudah mendengarkan kritik dan saran untuk JIP agar lebih baik lagi.
7. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP. sebagai Dosen Pembimbing 1. Terimakasih sudah memberikan arahan, kritik saran, kesediaan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, dan juga arahan yang disampaikan sangat berharga dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini agar dapat menjadi skripsi yang lebih baik lagi.

8. Ibu Lilih Muflihah, S.I.P., M.I.P sebagai Pembimbing II. Terima kasih sudah memberikan arahan, kritik saran, kesediaan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, dan juga arahan yang disampaikan sangat berharga dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini agar dapat menjadi skripsi yang lebih baik lagi.
9. Ibu Dwi Wahyu Handayani. S.I.P., M.Si. sebagai Dosen Pembahas ter. kasih sudah memberikan arahan, kritik saran, kesediaan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, dan juga arahan yang disampaikan sangat berharga dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini agar dapat menjadi skripsi yang lebih baik lagi.
10. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Lampung, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan, motivasi dan semangat serta bantuan yang juga selalu diberikan.
11. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai di dinas sosial Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan, pengalaman, serta bantuan kepada penulis selama melaksanakan kegiatan magang dan proses penelitian. Dukungan, arahan, serta keterbukaan informasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Ucapan terima kasih kupersembahkan kepada diriku sendiri yang telah berjuang luar biasa hingga detik ini. Terima kasih karena mampu menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi berbagai persoalan. Terima kasih telah tetap berpikir positif meskipun keadaan sempat tidak memihak, serta terus berusaha percaya pada kemampuan diri hingga akhirnya mampu membuktikan bahwa diri ini layak diandalkan;
13. Penghargaan terdalam kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Rianto dan Ibu Arbaati. Terima kasih atas ketulusan, keikhlasan, kasih sayang, dan kesabaran yang tiada henti diberikan kepadaku. Terima kasih atas segala dukungan, baik moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, menjaga kalian dalam rahmat-Nya, serta meneguhkan kalian dalam keimanan dan ketaqwaan;

14. Teruntuk kakakku, Roy Arnanda Tama terima kasih telah menjadi kakak yang selalu ada;
15. Teruntuk Adikku, Zahra Tusita terima kasih telah menjadi salah satu alasan kuat penulis merangkai masa depan sebaik mungkin;
16. Teruntuk Galih Dwi Nugroho, terima kasih atas kebersamaan dan ketulusan yang telah terjalin selama ini. Terima kasih pula atas semangat, motivasi serta bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan;
17. Teruntuk mba saya, Nur Asiah terimakasih atas keyakinan dan motivasi yang telah diberikan selama masa perkuliahan;
18. Teruntuk Irawati, Novellia Vanessa, dan kelvin ramadhan terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dan setia mendengarkan setiap keluh dan kesah sejak awal masa kuliah hingga penyusunan skripsi ini;
19. Teruntuk sahabat seperjuanganku (Tika Aprila, Nadia Eksa Anisa Putri, Nasya Tsabitah, Natasha Dwi Yatna, Angelina Oktaviana) Terima kasih atas kehadiran kalian dalam setiap suka dan duka, canda dan tawa. Terima kasih atas kebersamaan, ketulusan, serta dukungan dan semangat yang telah diberikan selama kuliah dan proses penyusunan skripsi ini;
20. Teman-teman jurusan ilmu pemerintahan angkatan 2022 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini, terima kasih untuk bantuan dalam segala hal selama perkuliahan dan ilmu serta pengalaman yang begitu banyak saya dapatkan.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT membalas semua kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 18 Mei 2026

Penulis

Klarisa Arta Mevia

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Manfaat .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Konsep Implementasi Kebijakan .....	10
2.1.1 Definisi Implementasi Kebijakan .....	10
2.1.2 Tujuan Implementasi .....	12
2.1.3 Model Implementasi George C. Edwards III.....	14
2.2 Tahapan Implementasi Program Berdasarkan Kerangka Normatif dan regulasi kebijakan .....	17
2.6 Kerangka Berpikir .....	23
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	25
3.2 Fokus Penelitian .....	26
3.3 Lokasi Penelitian.....	27

3.4 Informan Penelitian .....	27
3.5 Jenis Dan Sumber Data .....	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.7 Teknik Analisis Data .....	31
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	33
<b>IV. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>34</b>
4.1 Profil Kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung.....	34
4.2 Visi dan Misi .....	35
4.3 Struktur Organisasi .....	35
4.4 Tugas dan Fungsi masing masing bidang .....	36
4.5 Definisi Penyandang Disabilitas .....	41
4.6 <i>Cerebaly palsy</i> .....	45
4.7 Kebutuhan Kursi Roda Khusus untuk <i>Cerebral palsy</i> .....	48
4.8 Program Bantuan Sosial.....	50
4.8.1 Pengertian Bantuan Sosial .....	50
4.8.2 Macam-Macam Bantuan Sosial .....	53
4.8.3 Kriteria Bantuan Sosial .....	54
4.8.4 Tujuan Bantuan Sosial .....	55
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
5.1 Implementasi Program Bantuan Kursi Roda (Teori George C. Edwards III). .....	59
5.1.1 Sosialisasi.....	60
5.1.2 Pencatatan calon penerima bantuan kursi roda .....	64
5.1.3 Penyaluran program bantuan kursi roda.....	68
5.1.4 Evaluasi .....	73
5.2 Analisis Implementasi Program Bantuan Kursi Roda .....	79
5.2.1. Analisis Implementasi dalam Perspektif Komunikasi .....	79
5.2.2 Analisis Implementasi dalam Perspektif Disposisi .....	86

<b>VI. PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
6.1. Kesimpulan .....	99
6.2. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>106</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Penerima Bantuan Kursi Roda <i>Cerebral palsy</i> Tahun 2024.....	5
2. Penerima Bantuan Kursi Roda <i>Cerebral palsy</i> Tahun 2025.....	7
3. Penerima Bantuan Kursi Roda <i>Cerebral Palsy</i> Yang Sama Tahun 2024– 2025 .....	10
4. Informan Penelitian .....	42
5. Triangulasi Variabel komunikasi .....	74
6. Triangulasi Variabel Sumber Daya .....	92
7. Triangulasi Variabel Disposisi .....	104
8. Triangulasi Variabel Struktur Birokrasi .....	112

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Pikir .....	38
2. Alur analisis data menurut Miles Huberman dan Saldana (2014) .....	46
3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Lampung .....	38
4. komunikasi pendamping dengan keluarga penerima dengan melakukan sosialisasi .....	52
5. Proses pengelolaan dan verifikasi data penerima bantuan kursi roda.....	56
6. Proses pelayanan orang tua dan anak penyandang disabilitas <i>Cerebral Palsy</i> dalam Program Bantuan Kursi Roda di Dinas Sosial Provinsi Lampung .....	61
7. Pengaturan alur dan pemberian arahan antrean pelayanan penerima bantuan sebelum penyerahan kursi roda .....	62
8. Komunikasi pendamping dengan penerima setelah menerima bantuan kursi roda.....	66
9. Penerima bantuan kursi roda setelah menerima bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk sehari hari .....	67

## DAFTAR SINGKATAN

1. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. BPS : Badan Pusat Statistik
3. CP : *Cerebral palsy*
4. DTKS : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
5. Dinsos : Dinas Sosial
6. Kemensos : Kementerian Sosial
7. NGO : Non-Governmental Organization
8. PKDL : Perhimpunan Komunitas Disabilitas Lampung
9. PKH : Program Keluarga Harapan
10. RI : Republik Indonesia
11. SDM : Sumber Daya Manusia
12. SOP : Standar Operasional Prosedur
13. UU : Undang-Undang
14. WHO : World Health Organization

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan individu yang mengalami keterbatasan dalam berbagai aspek fungsi tubuh, yang berdampak pada partisipasi sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan *The Disability Services Act* (1993), disabilitas diartikan sebagai ketidakmampuan yang disebabkan oleh gangguan *intelektual, psikiatris, kognitif, neurologis*, maupun fisik, atau kombinasi dari gangguan tersebut yang berpotensi permanen, dan menyebabkan keterbatasan dalam komunikasi, mobilitas, pengambilan keputusan, interaksi sosial, maupun perawatan diri. Adapun dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas terpenuhi sebagai upaya untuk melindungi, memenuhi, dan mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sejalan dengan teori hak asasi manusia, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat sejak lahir tanpa membedakan kondisi fisik, mental, maupun sosial. Dengan demikian, penyandang *cerebral palsy* berhak memperoleh aksesibilitas, layanan sosial, serta kesempatan yang sama sebagaimana warga negara lainnya. Kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum formal, tetapi juga sebagai wujud pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersifat universal, sehingga negara berkewajiban memastikan pelaksanaannya.

Roslina, D & Rahayu, E. (2018) menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas mencakup pelayanan sosial yang komprehensif, termasuk pendampingan dan dukungan dari keluarga. Hal ini diperkuat oleh pendapat Syafi'ie (2014) yang menekankan pentingnya aksesibilitas dalam fasilitas publik bagi kelompok disabilitas. Berdasarkan pernyataan tersebut

dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas tidak hanya sebatas bantuan material, tetapi juga mencakup dukungan sosial dan peran keluarga. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) mendeskripsikan penyandang disabilitas sebagai individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang berlangsung dalam jangka panjang dan menimbulkan hambatan dalam interaksi sosial serta partisipasi setara dengan warga negara lainnya. Dalam konteks kebijakan publik, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas tidak hanya bergantung pada peraturan atau program, tetapi pada implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan pemerintah agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat (Edwards III, 1980). Proses ini melibatkan komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, sikap dan komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Dengan demikian, keberhasilan program bantuan bagi penyandang disabilitas, termasuk penyediaan kursi roda bagi penderita *cerebral palsy*, sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten.

Dinas Sosial adalah dinas yang bertugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang sosial dengan berlandaskan asas otonomi serta tugas pembantuan. Sebagai lembaga yang menangani permasalahan sosial, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas, khususnya mereka yang berada pada usia produktif. Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia dan Lampung dapat ditunjukkan melalui data resmi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,9 juta jiwa atau setara dengan 8,5% dari total populasi nasional. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI tahun 2024 juga menunjukkan bahwa lebih dari 20 juta individu penyandang disabilitas telah terdaftar dalam program perlindungan sosial. Di Provinsi Lampung sendiri, tercatat sekitar 64.000 jiwa penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, dengan proporsi terbesar berasal dari kelompok disabilitas fisik dan mental (Kemensos RI, 2024).

Dinas Sosial Provinsi Lampung memiliki peran sentral sebagai pelaksana program bantuan kursi roda yang ditujukan khusus bagi penyandang *cerebral palsy*, Dinas Sosial tidak hanya bertugas sebagai eksekutor teknis program, tetapi juga sebagai pihak yang melakukan pendataan penerima manfaat, menyediakan tempat distrsi, serta memverifikasi kelayakan penerima secara administratif dan fungsional. Pendataan dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, dan proses verifikasi dilakukan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Dinas Sosial Provinsi Lampung melaksanakan program bantuan kursi roda khusus *cerebral palsy* bekerja sama dengan Yayasan Global Foundation Bali dan organisasi internasional Australia *cerebral palsy* berkerja sama dari tahun 2024. Program ini diharapkan mampu mendukung pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Sejak tahun 2024 hingga 2025, Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan kursi roda khusus *cerebral palsy* ke berbagai kabupaten/kota. Data penyaluran ini dapat dilihat dalam tabel berikut, yang menggambarkan sebaran penerima bantuan kursi roda di Provinsi Lampung.

Tabel 1 Penerima Bantuan Kursi Roda *Cerebral palsy* di Provinsi Lampung Tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah Penyandang	Penerima Kursi Roda	Gap
1.	Lampung Tengah	88	45 penerima	43 tidak Menerima
2.	Lampung Selatan	49	27 penerima	22 Tidak Menerima
3.	Lampung Timur	44	21 penerima	23 Tidak Menerima
4.	Pringsewu	29	15 penerima	14 Tidak Menerima
5.	Pesawaran	27	13 penerima	14 Tidak Menerima
6.	Lampung Utara	22	11 penerima	11 Tidak Menerima
7.	Tanggamus	16	9 penerima	7 Tidak Menerima
8.	Tulang Bawang	16	8 penerima	8 Tidak Menerima

9.	Kota Bandar Lampung	12	6 penerima	6 Tidak Menerima
10.	Way Kanan	14	5 penerima	9 Tidak Menerima
11.	Pesisir Barat	8	4 penerima	4 Tidak Menerima
12.	Mesuji	5	3 Penerima	2 Tidak Menerima
13.	Tulang Bawang Barat	6	3 penerima	3 Tidak Menerima
14.	Kota Metro	4	2 penerima	2 Tidak Menerima
Jumlah		340	170 penerima	

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung (2024)

Data tahun 2024 yang ada di Dinas Sosial Provinsi Lampung Menunjukkan tercatat sebanyak 170 dari 340 penyandang *cerebral palsy* di Provinsi Lampung yang menerima bantuan kursi roda melalui kerja sama antara Dinas Sosial dengan beberapa yayasan dan lembaga sosial.

Tabel 2 Penerima Bantuan Kursi Roda *Cerebral palsy* di Provinsi Lampung Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penyandang	Penerima Kursi Roda	Gap
1.	Bandar Lampung	130	93	37 tidak Menerima
2.	Lampung Timur	100	70	30 tidak Menerima
3.	Metro	28	13	15 tidak Menerima
4.	Tulang Bawang	60	40	20 tidak Menerima
5.	Lampung Tengah	22	15	7 Tidak Menerima
Total		340	170	170

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung (2025)

Data tabel tahun 2024 yang ada di Dinas Sosial Provinsi Lampung Menunjukkan tercatat sebanyak 170 dari 340 penyandang *cerebral palsy* di Provinsi pada data tahun 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 170 penerima kursi roda telah disalurkan tahun pertama 2024 dan tahun kedua 2025 sehingga total 340 penerima bantuan kursi roda penyandang disabilitas *cerebral palsy* sehingga program bantuan tersebut 100 persen terpenuhi. Studi Liza dkk. (2024) menegaskan bahwa kursi roda diperlukan sebagai penopang tubuh yang memungkinkan individu dengan *cerebral palsy* untuk berinteraksi lebih optimal dengan lingkungannya. Meskipun program bantuan ini memberikan harapan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

Dari tabel diatas penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana program bantuan kursi roda ini telah diimplementasikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji topik terkait implementasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, khususnya *cerebral palsy*. Studi terdahulu telah dilakukan terkait implementasi dalam penyaluran program bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas *cerebral palsy*. Berikut ini disajikan tujuh penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi pijakan awal dalam menyusun penelitian ini.

<b>Nama Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Oktafiana, R. (2023)	Kemiskinan dan Tingkat Pendidikan Orang Tua serta Implikasinya terhadap Hak Dasar Terapi pada Anak <i>Cerebral palsy</i> di SLB N Purbalingga	Faktor ekonomi dan pendidikan orang tua menjadi hambatan utama dalam akses terapi dan alat bantu anak <i>cerebral palsy</i> .
Yulianti, L. (2023)	Implementasi Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Mall Pelayanan Publik Banyumas	Keterbatasan SDM dan infrastruktur layanan inklusif menjadi penghambat pelayanan bagi penyandang disabilitas.
Salmiati (2023)	Pelayanan Sosial terhadap Anak <i>Cerebral</i>	Pelayanan belum berdasarkan asesmen kebutuhan individu;

Aprillia, A., Sugiarti, C., & Aryani, L. (2021)	<i>palsy</i> di Yayasan Sahabat Difabel Aceh Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Karawang.	pendekatan masih bersifat umum dan seragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik telah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Hambatan utama ditemukan pada aspek koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program.
Hamim, M.I., Ariyanto, D., & Adi, P.N. (2022)	Implementasi Program Peduli Disabilitas.	penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Peduli Disabilitas di tingkat desa mampu meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap layanan publik dan bantuan sosial. Namun pelaksanaan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, minimnya data penerima, serta kurangnya koordinasi antar lembaga sosial dan pemerintah daerah.
Lopez, Novaria, dkk. (2024)	Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sikka	Evaluasi dengan teori Edwards III menemukan hambatan utama pada lemahnya koordinasi dan keterbatasan sumber daya.

Sebagai salah satu penelitian yang relevan, Oktafiana (2023) menyoroti hambatan sosial-ekonomi orang tua dalam pemenuhan hak dasar terapi anak *cerebral palsy*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua berpengaruh pada akses anak *cerebral palsy* terhadap terapi. Kajian ini penting karena memberikan gambaran mengenai peran faktor keluarga dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun demikian, fokus penelitian ini berbeda dengan skripsi yang penulis lakukan, sebab penelitian ini lebih menekankan pada implementasi program bantuan kursi roda oleh pemerintah daerah.

Selain itu, Yulianti (2023) mengkaji implementasi pelayanan publik inklusif di Mall Pelayanan Publik Banyumas. Temuannya menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana menjadi hambatan dalam pelayanan. Penelitian ini relevan dalam konteks pelayanan publik, tetapi berbeda karena penelitian ini fokus pada program bantuan kursi roda khusus *cerebral palsy* di Lampung.

Sebagai tambahan, Lopez dkk. (2024) menganalisis implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka dengan menggunakan teori Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada lemahnya koordinasi dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini mendukung relevansi teori Edwards III, tetapi berbeda dengan penelitian ini yang lebih menekankan pada implementasi program bantuan kursi roda khusus *cerebral palsy* di Provinsi Lampung.

Aprillia, Sugiarti, dan Aryani (2021) meneliti implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial sudah berjalan cukup baik, namun belum optimal karena terkendala koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas implementasi program bantuan sosial, namun berbeda fokus pada jenis bantuan, yakni penelitian ini menitikberatkan pada bantuan kursi roda bagi penyandang *cerebral palsy* di Lampung.

Hamim, Ariyanto, dan Adi (2022) mengkaji implementasi Program Peduli Disabilitas di tingkat desa. Temuannya menunjukkan bahwa program tersebut membantu meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap layanan publik, meskipun masih menghadapi kendala anggaran dan koordinasi. Penelitian ini memiliki relevansi dalam konteks pelaksanaan program bantuan disabilitas, tetapi berbeda karena penelitian ini berfokus pada implementasi program bantuan kursi roda bagi penyandang *cerebral palsy*.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu pada tabel di atas, terlihat bahwa kajian mengenai disabilitas, pelayanan sosial, dan implementasi program bantuan telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Beberapa penelitian membahas faktor sosial-ekonomi, keterbatasan pelayanan publik, peran yayasan, persoalan verifikasi data, hingga analisis kebijakan dengan teori Edwards III. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut belum ada yang secara khusus menyoroti bagaimana implementasi program bantuan kursi roda bagi penyandang *cerebral palsy* di tingkat pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Provinsi Lampung. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis implementasi program bantuan kursi roda di Provinsi Lampung tahun 2025. Dengan mempertimbangkan keseluruhan uraian di atas dengan membatasi penggunaan teori Edward pada komunikasi dan disposisi, penelitian ini mengangkat judul:” Dimensi komunikasi pada disposisi kebijakan (Studi kasus program bantuan kursi roda penyandang disabilitas *cerebral palsy* tahun 2025).” Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan wacana kebijakan publik yang berpihak kepada kelompok rentan serta menjadi rujukan praktis dalam penyusunan program sosial yang lebih adil, inklusif, dan partisipatif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Dimensi komunikasi pada disposisi kebijakan (Studi kasus program bantuan kursi roda penyandang disabilitas *cerebral palsy* tahun 2025).?

## **1.3 Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis Bagaimana dimensi komunikasi pada disposisi kebijakan (Studi kasus program bantuan kursi roda penyandang disabilitas *cerebral palsy* tahun 2025).

## 1.4 Manfaat

### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik di bidang kebijakan publik dan pelayanan sosial, khususnya mengenai implementasi program bantuan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas *cerebral palsy*. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji efektivitas program bantuan sosial di tingkat daerah dengan melibatkan kerja sama lintas lembaga.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Sosial Provinsi Lampung)

Penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi empiris untuk memperbaiki perencanaan, pendataan, distrsi, dan pengawasan program bantuan kursi roda. Dengan hasil penelitian ini, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan sehingga penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan.

#### b. Bagi Penyandang Disabilitas *cerebral palsy*

Memberikan manfaat langsung berupa peningkatan akses terhadap kursi roda khusus yang sesuai kebutuhan, sehingga dapat mendukung mobilitas, kemandirian, dan partisipasi sosial penyandang *cerebral palsy*, terutama yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses fasilitas Kesehatan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

#### 2.1.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Istilah implementasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti melaksanakan atau menyediakan sarana untuk menjalankan sesuatu. Dalam Kamus Webster, sebagaimana dikutip oleh Wahab (dalam mandolang. dkk. 2019), implementasi diartikan sebagai *to provide the means for carrying out* atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, serta *to give practical effect to* yang berarti memberikan efek praktis terhadap sesuatu. Definisi ini menekankan bahwa implementasi tidak hanya terkait dengan pelaksanaan teknis, tetapi juga dengan upaya menghasilkan dampak atau akibat nyata dari suatu kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Akib.H.2010), implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok, maupun badan pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi, mereka juga menekankan bahwa dalam praktiknya badan pemerintah sering menghadapi keterbatasan, terutama karena mandat undang-undang yang kurang jelas, sehingga muncul kebingungan mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Dengan demikian, definisi ini melihat implementasi sebagai proses yang tidak selalu berjalan mulus, melainkan kerap dihadapkan pada tantangan teknis maupun structural

Mazmanian dan Sabatier (dalam Syahrudin.2019) memandang implementasi sebagai proses pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. Keputusan tersebut biasanya berbentuk undang-undang, tetapi dapat juga berupa perintah eksekutif atau putusan badan peradilan yang penting. Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa implementasi melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari pengesahan regulasi, keluarnya kebijakan dalam bentuk program, hingga evaluasi serta perbaikan kebijakan. Definisi ini menekankan bahwa implementasi bersifat dinamis dan berlangsung terus-menerus, bukan hanya berhenti pada satu titik pelaksanaan.

Pandangan lain datang dari Edwards III (1980) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam proses kebijakan publik, yang menghubungkan antara perumusan kebijakan dengan dampak yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, implementasi merupakan jembatan yang menghubungkan penetapan kebijakan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun putusan pengadilan, dengan konsekuensi nyata bagi pihak-pihak yang terkena dampaknya. Edwards III melihat implementasi sebagai proses krusial yang akan menentukan apakah sebuah kebijakan berhasil mencapai tujuan atau justru gagal.

Lester dan Stewart (dalam Putra.T. 2002) mendefinisikan implementasi kebijakan dapat dipahami secara lebih komprehensif sebagai suatu instrumen administrasi hukum yang melibatkan keterpaduan antara aktor, organisasi, prosedur, serta teknik tertentu. Keseluruhan elemen tersebut bekerja secara terpadu untuk menjalankan kebijakan sehingga mampu menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Definisi ini memperlihatkan bahwa implementasi tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai pelaksana utama, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak lain yang terhubung dalam jaringan kebijakan. Selain itu, Nugroho (2023) menyatakan bahwa

implementasi kebijakan dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama, implementasi dapat dilakukan secara langsung dalam bentuk program yang nyata dilaksanakan di lapangan. Kedua, implementasi bisa melalui formulasi kebijakan turunan yang lebih spesifik dari kebijakan utama. Pandangan ini menegaskan bahwa implementasi memiliki fleksibilitas, tergantung pada jenis dan karakter kebijakan yang dijalankan.

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses yang kompleks, mencakup tindakan administratif, keterlibatan berbagai aktor, serta interaksi dengan lingkungan politik, ekonomi, dan sosial. Implementasi menjadi tahap penting dalam kebijakan publik karena melalui proses inilah sebuah keputusan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat.

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks dan berkelanjutan untuk menerjemahkan keputusan kebijakan ke dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan teknis semata, tetapi juga mencakup penyediaan sarana, keterlibatan berbagai aktor, koordinasi antarorganisasi, serta interaksi dengan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Proses implementasi juga kerap dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, ketidakjelasan regulasi, dan perbedaan kepentingan para pelaksana. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas proses implementasinya, karena pada tahap inilah kebijakan memberikan dampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

### **2.1.2 Tujuan Implementasi**

Tujuan utama dari implementasi kebijakan adalah menjembatani antara formulasi kebijakan dengan realitas di lapangan, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan tidak hanya berhenti sebagai dokumen normatif,

tetapi dapat diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mandala dan Setyadiharja (2016) menyatakan bahwa implementasi dimaksudkan untuk menghubungkan keputusan politik dengan kondisi empiris, sehingga manfaat kebijakan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Menurut Pressman dan Wildavsky (dalam Safaruddin.S.2022), implementasi merupakan interaksi antara tujuan kebijakan dengan aktivitas para pelaksana. Oleh karena itu, tujuan implementasi adalah memastikan agar arah kebijakan tetap sesuai dengan sasaran awal dan tidak menyimpang dari rencana. Sejalan dengan itu, Makmur (2023) menegaskan bahwa implementasi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendali yang menjamin kebijakan berjalan konsisten serta menghasilkan dampak nyata. Van Meter dan Van Horn (dalam Nabitia.2025) menjelaskan bahwa tujuan implementasi adalah mengarahkan tindakan yang dilakukan oleh aktor pemerintah maupun swasta agar sesuai dengan standar serta sasaran yang telah digariskan. Tujuan ini mencakup upaya memperjelas peran antaraktor, sehingga koordinasi lebih efektif dalam mencapai target kebijakan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Noor dan Sulistiyo (2016) yang menekankan pentingnya implementasi untuk membangun kejelasan peran dan memperkuat koordinasi lintas lembaga.

Grindle (dalam Hajiriyah. 2018) menjelaskan bahwa tujuan implementasi adalah menyesuaikan Penyusunan kebijakan harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang administratif, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Implementasi pada akhirnya dimaksudkan agar kebijakan tetap relevan dan memberikan manfaat meskipun dihadapkan pada dinamika lingkungan. Selain itu, keberhasilan implementasi ditentukan oleh kemampuan pelaksana menerjemahkan kebijakan ke tindakan nyata sesuai konteks lokal.

Edwards III (1980) melihat bahwa tujuan implementasi dapat dicapai apabila terdapat kejelasan komunikasi, pemanfaatan sumber daya yang optimal, disposisi atau sikap pelaksana yang mendukung, serta struktur birokrasi yang kondusif. Keempat faktor ini menjadi prasyarat agar kebijakan tidak hanya dilaksanakan secara prosedural, tetapi juga menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Dalam penelitian ini, tujuan implementasi program bantuan kursi roda bagi penyandang *cerebral palsy* di Provinsi Lampung adalah memastikan bahwa kebijakan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok sasaran. Hal ini mencakup penyaluran bantuan secara tepat sasaran, pemerataan distrsi, pemanfaatan anggaran secara efektif, serta penguatan koordinasi antarinstansi pelaksana. Dengan demikian, tujuan implementasi tidak sebatas pada penyaluran kursi roda, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan keseleluruhan Tujuan implementasi kebijakan adalah memastikan kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara nyata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Implementasi berfungsi menghubungkan tujuan kebijakan dengan kondisi di lapangan melalui tindakan para pelaksana yang terkoordinasi, penggunaan sumber daya yang efektif, serta kejelasan peran antaraktor. Dalam konteks program bantuan kursi roda bagi penyandang *cerebral palsy* di Provinsi Lampung, implementasi diarahkan untuk menjamin penyaluran bantuan yang tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.

### **2.1.3 Model Implementasi George C. Edwards III**

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III merupakan salah satu pendekatan *top down* yang menekankan pada peran aktor pelaksana dalam mengubah kebijakan menjadi praktik nyata. Menurut Edwards III (1980), terdapat empat

variabel utama yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling berkaitan, dan kelemahan pada salah satunya dapat menyebabkan implementasi tidak berjalan efektif.

#### 1. Komunikasi

Komunikasi yang jelas dan konsisten merupakan syarat mutlak agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Mandala & Setyadiharja (2016) menunjukkan bahwa distorsi komunikasi seringkali menimbulkan kesalahpahaman antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat sasaran. Dalam konteks bantuan kursi roda, komunikasi mencakup sosialisasi sasaran penerima, prosedur pengajuan, serta mekanisme distorsi. Agar implementasi kebijakan berjalan efektif, isi kebijakan harus dipahami dengan baik oleh para pelaksana maupun Masyarakat Meliputi:

##### a. Transmisi

Komunikasi yang tersampaikan dengan baik menjadi kunci tercapainya implementasi kebijakan yang efektif. Namun dalam praktiknya, tidak jarang muncul kesalahpahaman atau miskomunikasi. Kondisi ini biasanya timbul karena pesan kebijakan harus melewati berbagai lapisan birokrasi, sehingga maksud awal sering mengalami distorsi dan hasilnya tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

##### b. Kejelasan

kebijakan dapat dijalankan secara optimal, informasi yang diterima oleh pelaksana di tingkat bawah (*street-level bureaucrats*) harus disampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Meski ketidakjelasan pesan tidak selalu menjadi penghambat implementasi, dalam praktiknya pelaksana sangat memerlukan instruksi yang tegas dan detail. Kejelasan informasi akan membantu mereka melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan serta substansi yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi

Instruksi yang disampaikan dalam proses komunikasi kebijakan perlu konsisten agar dapat dipahami dan dijalankan secara tepat oleh pelaksana. Apabila arahan yang diberikan sering berubah, hal tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat implementasi lapangan sehingga tujuan kebijakan sulit tercapai secara efektif.

2. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi mencerminkan sikap, komitmen, dan integritas para pelaksana kebijakan. Edwards III berpendapat bahwa meskipun komunikasi dan sumber daya sudah memadai, implementasi tetap akan gagal jika aparat tidak memiliki kemauan atau integritas. Makmur (2023) menyoroti bahwa kesalahan disposisi pelaksana sering memicu penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks bantuan kursi roda, sikap positif aparat Dinas Sosial sangat menentukan agar distrsi tepat sasaran dengan Komitmen dan sikap pelaksana sangat menentukan apakah kebijakan dijalankan sesuai tujuan, meliputi:

a. Efek Disposisi

Sikap dan komitmen pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi. Jika personel tidak mendukung atau enggan menjalankan kebijakan, maka akan muncul hambatan nyata. Oleh karena itu, pemilihan aparat pelaksana sebaiknya didasarkan pada dedikasi terhadap kebijakan serta kepedulian pada kepentingan Masyarakat.

b. Melakukan Pengaturan Birokrasi

Menurut Edwards III, implementasi kebijakan juga bergantung pada tata kelola birokrasi. Hal ini mencakup penempatan staf sesuai kompetensi, pembentukan sistem pelayanan publik yang efektif, serta evaluasi kinerja aparat agar birokrasi dapat berfungsi optimal.

c. Insentif

Edwards III menekankan pentingnya insentif sebagai alat penggerak pelaksana kebijakan. Karena individu cenderung bertindak sesuai kepentingannya, pemberian insentif dapat memotivasi mereka untuk menjalankan kebijakan dengan lebih baik, baik demi keuntungan pribadi maupun organisasi.

Berdasarkan berbagai pandangan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, disposisi pelaksana kedua variabel tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses implementasi kebijakan. Komunikasi yang jelas dan konsisten, sikap pelaksana yang berkomitmen menjadi faktor penting agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **2.2 Tahapan Implementasi Program Berdasarkan Kerangka Normatif dan Regulasi Kebijakan**

Kamus Besar Bahasa Implementasi program bantuan sosial pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan kerangka normatif dan regulasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program. Kerangka normatif ini mencakup berbagai aturan seperti undang-undang, peraturan menteri, serta pedoman teknis dan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme pelaksanaan kebijakan secara sistematis. Keberadaan regulasi tersebut memiliki peran penting dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta menghindari terjadinya penyimpangan di lapangan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), kejelasan standar dan tujuan kebijakan merupakan faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi, sehingga setiap tahapan pelaksanaan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Selain itu, kerangka normatif juga berfungsi untuk menciptakan keseragaman tindakan antar pelaksana kebijakan serta meningkatkan

akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Dengan adanya pedoman yang jelas, implementasi kebijakan dapat dilakukan secara terarah, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks program bantuan sosial, tahapan implementasi umumnya meliputi proses sosialisasi, pendataan, penyaluran, dan evaluasi yang saling berkaitan dalam satu kesatuan sistem kebijakan.

#### 1. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan tahap awal dalam implementasi kebijakan yang memiliki peran strategis dalam memastikan tersampainya informasi kebijakan kepada masyarakat sasaran secara tepat dan menyeluruh. Dalam kerangka normatif dan regulasi kebijakan, sosialisasi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan penyampaian informasi semata, tetapi juga sebagai proses komunikasi kebijakan yang bertujuan membangun pemahaman publik terhadap tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan program. Kejelasan informasi yang disampaikan dalam tahap sosialisasi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, karena masyarakat sebagai penerima manfaat harus memahami secara utuh isi kebijakan tersebut. Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan bahwa kejelasan standar dan tujuan kebijakan harus dapat dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh aktor yang terlibat. Oleh karena itu, sosialisasi harus dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dalam regulasi agar tidak terjadi distorsi informasi dalam proses implementasi kebijakan.

teori implementasi kebijakan, Edwards III (1980) menegaskan bahwa komunikasi merupakan salah satu variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif harus memenuhi tiga unsur penting, yaitu kejelasan (*clarity*), konsistensi (*consistency*), dan penyampaian informasi (*transmission*) yang tepat. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka implementasi kebijakan berpotensi mengalami hambatan yang signifikan. Sosialisasi yang tidak jelas atau tidak konsisten dapat menyebabkan terjadinya

kesalahpahaman di kalangan masyarakat maupun pelaksana kebijakan. Selain itu, kurangnya intensitas sosialisasi juga dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program yang dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam kerangka normatif kebijakan, kegiatan sosialisasi harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan agar pesan kebijakan dapat tersampaikan secara efektif kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaannya, sosialisasi program dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat sasaran, baik melalui pertemuan langsung, media massa, maupun media digital. Pendekatan yang digunakan dalam sosialisasi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, aparat desa, serta lembaga terkait menjadi penting dalam memperluas jangkauan sosialisasi program. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kerangka regulasi kebijakan, diharapkan masyarakat dapat memahami program secara komprehensif, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta meminimalisir potensi kesalahan dalam implementasi.

## 2. Pendataan atau Pencatatan Penerima Manfaat

Pendataan atau pencatatan penerima manfaat merupakan tahapan krusial dalam implementasi program bantuan sosial yang bertujuan untuk memastikan ketepatan sasaran kebijakan. Dalam kerangka normatif dan regulasi kebijakan, proses pendataan dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketepatan data menjadi elemen fundamental dalam implementasi kebijakan, karena kesalahan dalam proses pendataan dapat berdampak langsung pada efektivitas program. Oleh karena itu, pendataan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari

mekanisme pengendalian kebijakan untuk menjamin keadilan distribusi bantuan. Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan bahwa kejelasan kelompok sasaran merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

implementasi kebijakan, proses pendataan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam regulasi kebijakan. Pendataan yang tidak akurat dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti inclusion error (penerima yang tidak berhak) maupun exclusion error (penerima yang seharusnya berhak tetapi tidak terdata). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial. Selain itu, Edwards III (1980) juga menekankan pentingnya ketersediaan sumber daya, termasuk informasi yang akurat, dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, proses pendataan harus didukung oleh sistem informasi yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten agar data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.

pendataan penerima manfaat biasanya mengacu pada basis data resmi pemerintah seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola secara nasional. Selain itu, proses verifikasi dan validasi data juga menjadi bagian penting dalam memastikan keakuratan informasi yang digunakan dalam implementasi kebijakan. Keterlibatan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah dan aparat desa, juga diperlukan dalam proses pendataan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dengan adanya sistem pendataan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan kerangka regulasi kebijakan, implementasi program bantuan sosial dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

### 3. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan merupakan tahap inti dalam implementasi program bantuan sosial yang mencakup proses distribusi bantuan kepada penerima manfaat yang telah ditetapkan melalui proses pendataan sebelumnya. Dalam kerangka normatif dan regulasi kebijakan, penyaluran bantuan harus dilakukan berdasarkan prosedur dan mekanisme yang telah diatur secara resmi guna menjamin ketepatan sasaran serta transparansi dalam pelaksanaan program. Tahap ini menjadi sangat penting karena merupakan bentuk nyata dari implementasi kebijakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran bantuan harus dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Smith (1973) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mencakup proses operasional yang berkaitan dengan distribusi sumber daya kepada kelompok sasaran untuk mencapai tujuan kebijakan.

implementasi kebijakan, penyaluran bantuan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis distribusi, tetapi juga melibatkan aspek koordinasi antar lembaga serta pengawasan terhadap pelaksanaan program. Kurangnya koordinasi antar pelaksana kebijakan dapat menghambat proses penyaluran bantuan dan menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga dapat menjadi faktor penghambat dalam proses penyaluran bantuan. Edwards III (1980) menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya dan struktur birokrasi yang efektif sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, dalam tahap penyaluran diperlukan adanya koordinasi yang baik serta dukungan sumber daya yang memadai agar program dapat berjalan secara optimal.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses distribusi bantuan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dapat menjadi salah satu upaya untuk

meningkatkan akuntabilitas program. Dengan mengikuti kerangka regulasi kebijakan yang telah ditetapkan, proses penyaluran bantuan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

#### 4. Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan tahap akhir dalam implementasi kebijakan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana program telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka normatif kebijakan. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan program, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan yang terjadi selama proses implementasi. Dalam konteks kebijakan publik, evaluasi memiliki peran penting karena memberikan umpan balik yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perbaikan kebijakan di masa mendatang. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan dalam regulasi kebijakan.

implementasi kebijakan, O'Toole (1986) menyatakan bahwa evaluasi merupakan bagian integral dari proses implementasi yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan siklus kebijakan. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan adanya penyesuaian kebijakan sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Selain itu, evaluasi juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas penggunaan sumber daya serta tingkat pencapaian tujuan kebijakan. Edwards III (1980) juga menekankan pentingnya evaluasi dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, evaluasi menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas implementasi kebijakan.

Lebih lanjut, pelaksanaan evaluasi harus dilakukan secara objektif dan transparan agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara


akademik maupun administratif. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti monitoring lapangan, analisis data, maupun pengumpulan umpan balik dari masyarakat penerima manfaat. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, implementasi kebijakan bantuan sosial diharapkan dapat terus disempurnakan sehingga mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

## 2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini disusun untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Kursi Roda bagi penyandang disabilitas *cerebral palsy* tahun 2025 di Dinas Sosial Provinsi Lampung. Pada tahun 2024 telah disalurkan 170 unit kursi roda dan pada tahun 2025 kembali disalurkan 170 unit, sehingga total mencapai 340 unit sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa program telah memenuhi target penyaluran serta sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Meskipun target penyaluran telah tercapai, implementasi kebijakan tidak hanya dinilai dari aspek output, tetapi juga dari proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel komunikasi dalam penelitian ini mencakup indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi kebijakan. Variabel sumber daya meliputi staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Variabel disposisi pelaksana mencakup efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif. Sementara itu, variabel struktur birokrasi meliputi pembuatan SOP yang lebih fleksibel dan pelaksanaan

fragmentasi. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program, baik sebagai pendukung maupun penghambat, sehingga dapat memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program secara optimal dan berkelanjutan.



*Gambar 1 Kerangka Pikir*

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif. Auerbach (dalam Sugiyono, 2018) mengungkapkan bahwasanya kualitatif merupakan pengamatan yang dilakukan dengan kegiatan analisis ataupun kegiatan menginterpretasikan teks serta wawancara dalam mendapatkan suatu fenomena. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam proses implementasi program bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas *cerebral palsy* di Provinsi Lampung. Pendekatan kualitatif lebih sesuai karena fokus penelitian bukan sekadar menghitung jumlah penerima bantuan, melainkan menggali bagaimana kebijakan dijalankan, kendala yang muncul di lapangan, serta makna yang dirasakan oleh pihak penerima maupun pelaksana program.

Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai realitas di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang memungkinkan peneliti menangkap pengalaman langsung, persepsi, serta interaksi antaraktor yang terlibat. Dengan demikian, metode ini membantu menyingkap aspek-aspek yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka atau data statistik, misalnya mengenai komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Pengamatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, data yang didapatkan akan dikumpulkan baik itu berupa gambar, tabel ataupun lain sebagainya. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi kebijakan sosial, serta menekankan pada makna di balik data dan fenomena yang terjadi di lapangan.

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis Bagaimana implementasi program bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas *cerebral palsy* di Provinsi Lampung tahun 2025. Pemilihan fokus ini didasarkan pada pentingnya memahami bagaimana bantuan kursi roda *cerebral palsy* untuk penyandang disabilitas untuk pemenuhan hak dan mobilitas dalam kehidupan serta kebijakan sosial dijalankan di tingkat daerah sehingga program bantuan tersebut benar-benar dapat menjawab kebutuhan kelompok sasaran, yaitu penyandang disabilitas *cerebral palsy*.

Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif berupa penyaluran bantuan, tetapi juga mencakup analisis mendalam terhadap faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi:

1. Komunikasi

Penelitian ini akan menelaah bagaimana komunikasi kebijakan dilakukan, baik dari Dinas Sosial Provinsi Lampung kepada pelaksana teknis maupun dari pelaksana kepada masyarakat penerima manfaat. Komunikasi yang dimaksud mencakup transmisi, kejelasan, konsistensi tentang sasaran penerima kursi roda, prosedur pengajuan bantuan, serta mekanisme distri.

2. Sumber Daya

pada ketersediaan sumber daya dalam penelitian ini mencakup, staf, informasi, wewenang, fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam rangka untuk menjalankan program bantuan sosial kursi roda disabilitas *cerebral palsy*

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana yang dimaksud penelitian ini meliputi, Efek disposisi, melakukan pengaturan birokrasi dan insentif, Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam memastikan bantuan kursi roda tersalurkan tepat sasaran.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksud meliputi membuat SOP yang lebih fleksibel, melaksanakan fragmentasi.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pada pengamatan ini yakni berada di dinas sosial Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan dinas sosial ini adalah suatu lembaga yang memberikan penanganan pada berbagai kasus kesejahteraan khususnya dalam penyandang disabilitas melalui di salurkannya bantuan sosial. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas berhak memperoleh perhatian khusus. Pekerja dalam mendampingi dan memberikan bantuan kepada disabilitas untuk memperoleh haknya seperti bantuan yang merupakan suatu pilar utama dari pekerja sosial disabilitas. Lokasi pengamatan yang selanjutnya ada Di Perhimpunan Komunitas Disabilitas Lampung (PKDL) yang tepatnya ada di Sukarame. Dalam pelaksanaannya program bantuan ini diimplementasikan tepatnya di kantor (PKDL) sehingga Peneliti bisa melakukan pengamatan secara langsung terjun langsung dalam pengimplementasian bantuan tersebut.

### 3.4 Informan Penelitian

Adapun Informan pengamatan yakni orang yang diperlukan untuk menginformasikan serta menjawab beberapa pertanyaan pengamatan. Diambilkannya data peneliti memberikan penunjukan pada informal yang dapat memberikan informasi peneliti menemukan informan yang dipahami dapat memberikan suatu wawasan yang sesuai dengan topik pengamatan sehingga peneliti dapat memberikan penjelajahan dan pemahaman terkait dengan keadaan yang mendalam secara mudah.

Adapun Informan pengamatan pada penelitian ini yakni disesuaikan berdasarkan suatu jenis yang merupakan tujuan dari peneliti pertama yaitu yang mempunyai wawasan terkait dengan penyandang disabilitas, penyaluran bantuan sosial, disabilitas serta karyawan yang bekerja di dinas sosial provinsi lampung yang mempunyai berbagai arsip-arsip ataupun informasi terkait dengan penyandang

disabilitas seperti diantaranya yakni Yulya Eva Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Lussy Staf JFU Seksi Rehabsos Penyandang Disabilitas, Ratih NGO (pendamping), Penerima bantuan kursi roda disabilitas *cerebral palsy* Sutiyah, Lusi, Ria Susanti, Selfie , Asni.

**Tabel 4 Informan Penelitian**

NO	Informan Penelitian
1.	Yulya Eva Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
2.	Lussy Staf JFU Seksi Rehabsos Penyandang Disabilitas
3.	Ratih NGO (pendamping Pkh)
4.	Penerima bantuan kursi roda disabilitas <i>cerebral palsy</i> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="534 795 686 840">1. Sutiyah</li> <li data-bbox="534 840 646 884">2. Lusi</li> <li data-bbox="534 884 734 929">3. Ria Susanti</li> <li data-bbox="534 929 662 974">4. Selfie</li> <li data-bbox="534 974 646 1019">5. Asni</li> </ol>

### 3.5 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang Penelitian ini memanfaatkan data kualitatif, yaitu data yang dituangkan dalam bentuk narasi, uraian, serta informasi yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Moleong (dalam Safarudin dkk., 2023) menjelaskan bahwa data kualitatif lebih menitikberatkan pada makna dan pemahaman suatu fenomena yang diteliti, bukan pada angka atau perhitungan statistik.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yakni data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pihak yang memiliki keterkaitan langsung dalam pelaksanaan kebijakan program bantuan kursi roda bagi penyandang *cerebral palsy*. Narasumber utama terdiri dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung, staf pelaksana program, pendamping penyandang disabilitas, NGO (Pendamping) serta

penerima bantuan kursi roda. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap proses distribusi bantuan di lapangan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan literatur yang mendukung penelitian. Dokumen tersebut meliputi data penerima bantuan dari Dinas Sosial, laporan kegiatan penyaluran kursi roda, regulasi yang menjadi dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Permensos Nomor 9 Tahun 2017, serta hasil penelitian terdahulu baik dari jurnal, buku, maupun laporan lembaga resmi (misalnya Kementerian Sosial RI dan Badan Pusat Statistik).

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2018) menyebutkan bahwa pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian, sebab inti dari kegiatan penelitian adalah memperoleh data yang relevan. Dalam upaya mendapatkan data yang tepat dan sesuai dengan fokus kajian, penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Seluruh teknik tersebut dilaksanakan langsung di Dinas Sosial Provinsi Lampung sebagai lokasi penelitian pada tahun 2025.

#### 1. Observasi

Menurut Arikunto (2019), observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dengan tujuan memperoleh deskripsi yang jelas mengenai fenomena yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dari maret sampai dengan agustus hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung proses implementasi program bantuan kursi roda bagi penyandang *cerebral palsy*, meliputi mekanisme pendataan, tahapan distribusi, interaksi antara aparat pelaksana dengan penerima manfaat, serta kendala teknis yang terjadi di lapangan. Hal-hal yang diamati meliputi proses penyaluran kursi roda dari pihak Dinas Sosial kepada penerima, tata cara pendataan calon penerima bantuan, interaksi antara petugas dengan penyandang *cerebral palsy*

maupun keluarganya, serta kondisi kursi roda yang diberikan apakah sesuai dengan kebutuhan penyandang. Observasi dan wawancara mendalam dilaksanakan pada saat kegiatan penyaluran bantuan berlangsung, baik di kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung maupun di lokasi penerima manfaat, dengan peneliti berperan sebagai pengamat non-partisipan. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan program di lapangan.

## 2. Wawancara

Creswell (2014) menyebutkan bahwa wawancara merupakan salah satu metode utama dalam penelitian kualitatif untuk menggali informasi mendalam dari partisipan mengenai pengalaman, persepsi, dan pemahaman mereka terhadap suatu fenomena. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan narasumber yang dipilih secara purposif yang dilakukan dari bulan desember hingga januari dengan informan, yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, staf pelaksana Dinas Sosial, pendamping penyandang disabilitas, serta keluarga penerima kursi roda. Melalui wawancara dengan pihak Dinas Sosial, peneliti menggali informasi mengenai perencanaan program, mekanisme pendataan dan distribusi, serta kendala yang dihadapi. Sementara itu, wawancara dengan penerima manfaat dan keluarga difokuskan pada pengalaman mereka saat menerima bantuan, kesesuaian kursi roda dengan kebutuhan, serta dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari. Pertanyaan wawancara difokuskan pada empat aspek model implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## 3. Dokumentasi

Sugiyono (2018) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah berbagai dokumen tertulis, arsip, maupun gambar yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dari hasil observasi dan

wawancara. Jenis data yang dihimpun mencakup daftar penerima kursi roda dari Dinas Sosial, laporan penyaluran bantuan, foto kegiatan, serta landasan hukum program, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017. Melalui teknik ini, peneliti memperoleh bukti pendukung yang digunakan untuk memperkuat keabsahan data melalui triangulasi.


### 3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Creswell (2014), analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang berlangsung terus-menerus, di mana peneliti senantiasa melakukan refleksi terhadap data sejak tahap awal penelitian hingga publikasi hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini melibatkan kegiatan pengumpulan informasi, penafsiran, serta penyajian temuan yang dilakukan secara paralel. Hal tersebut menunjukkan bahwa analisis data tidak hanya terjadi pada akhir penelitian, melainkan berlangsung sepanjang jalannya penelitian kualitatif (Haryoko et al., 2020). Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitik, yaitu memaparkan data dalam bentuk narasi, gambar, atau dokumentasi, bukan dalam bentuk angka. Informasi dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dan dokumen diuraikan untuk memberi gambaran mendalam tentang realitas yang diteliti. Miles, Huberman, dan Saldana (2014) menambahkan bahwa analisis kualitatif mencakup tiga komponen utama yang saling berhubungan, yakni kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*).

Pertama, kondensasi data merupakan proses awal dalam menganalisis data kualitatif, yaitu dengan cara memilih, menyederhanakan, mengelompokkan, dan mengorganisir data mentah dari hasil observasi, wawancara, atau dokumentasi ke dalam bentuk yang lebih terfokus dan bermakna. Proses ini membantu peneliti untuk menyoroti informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah dikondensasi ke dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, tabel, atau

bagian. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti dalam memahami alur, hubungan, atau pola yang muncul dari data yang diperoleh.

Ketiga, penarikan dan verifikasi kesimpulan dilakukan setelah data disajikan secara utuh. Peneliti mulai merumuskan makna dari keseluruhan data, mengidentifikasi temuan utama, serta memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik benar-benar didukung oleh data yang valid. Verifikasi dilakukan dengan cara triangulasi data, diskusi dengan informan, atau pengkajian ulang terhadap data yang telah dikumpulkan. Proses ketiga tahapan ini bersifat interaktif dan berlangsung secara terus-menerus, mulai dari pengumpulan data hingga akhir proses penelitian. Dalam mencari makna, pendekatan yang digunakan harus bersifat emik, yaitu melihat dari sudut pandang informasi utama, bukan penafsiran makna berdasarkan pandangan peneliti (etik) (Saleh, 2017).



**Gambar 2 Alur analisis data menurut Miles Huberman dan Saldana (2014)**

Gambar ini menunjukkan menggambarkan alur analisis data kualitatif menurut Miles Huberman dan Saldana (2014), yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu kondensi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung secara interaktif dan saling berkaitan, di mana data dikumpulkan, disaring, disajikan, lalu dianalisis untuk ditarik kesimpulan sesuai fokus penelitian.

### 3.8 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data dijaga melalui penggunaan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2018), triangulasi merupakan cara menguji data dengan memanfaatkan sumber atau metode lain di luar data utama sebagai sarana pembanding. Melalui penerapan triangulasi, hasil penelitian dapat dipastikan memiliki konsistensi, validitas, serta reliabilitas yang lebih kuat. Pada penelitian ini digunakan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode.

#### 1. Triangulasi Sumber

Kaharuddin (2021) mengemukakan bahwa triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan sekaligus memverifikasi tingkat kepercayaan suatu informasi yang berasal dari pihak berbeda. Hal serupa ditegaskan oleh Saadah dkk. (2022), yang menyatakan bahwa triangulasi sumber merupakan upaya mengklarifikasi informasi melalui beragam narasumber guna menjamin validitas data. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber diterapkan dengan membandingkan keterangan dari pejabat struktural Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial serta Staf JFU Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Cara ini dimaksudkan untuk menghasilkan temuan yang lebih objektif dan komprehensif.

#### 2. Triangulasi Metode

Hadi (2016) mendefinisikan triangulasi metode sebagai penggunaan lebih dari satu teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk menguji kebenaran informasi. Sejalan dengan itu, Jailani (2023) menyatakan bahwa triangulasi metode dilakukan dengan menggali kebenaran suatu informasi melalui berbagai metode pengumpulan data yang berbeda, kemudian membandingkan hasilnya untuk memastikan konsistensi. Dalam penelitian ini, triangulasi metode diterapkan dengan cara membandingkan data hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumen resmi

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Profil Kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung**

Dinas Sosial Provinsi Lampung merupakan ujung tombak pemerintah daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan sosial masyarakat Lampung. Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2016 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja, instansi ini memiliki kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan urusan sosial secara otonom, dekonsentrasi, maupun pembantuan, di bawah koordinasi langsung Gubernur Lampung.

Secara sistematis, Dinas Sosial menempati posisi strategis dalam mengidentifikasi, menangani, dan menindaklanjuti berbagai permasalahan kesejahteraan termasuk kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, penyimpangan sosial, korban bencana, pekerja migran, serta isu sosial lainnya yang membidik warga rentan dan terpinggirkan. Ia juga bertanggung jawab membangun sistem informasi kesejahteraan sosial, merumuskan kebijakan teknis, serta menjalankan program rehabilitasi, pemberdayaan, dan layanan sosial holistik untuk masyarakat yang membutuhkan.

Melalui tatanan kelembagaan inilah Dinas bergerak cepat dalam menyalurkan jaminan sosial, merehabilitasi masyarakat rentan (anak, lanjut usia, disabilitas, korban penyalahgunaan napza, tuna sosial, dan perdagangan manusia), serta memperkuat sistem sosial melalui pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, dan pembangunan fasilitas publik seperti Taman Makam Pahlawan. Tak hanya itu, mereka juga menangani penanggulangan bencana provinsi dan memberi rekomendasi untuk izin pengangkatan anak, undian, serta pengumpulan uang atau barang

semua sesuai dengan fungsi administratif dan pelayanan publik yang menjadi bagian dari wewenangnya. Dengan demikian, Dinas Sosial Provinsi Lampung menjelma sebagai yang menyentuh langsung realita sosial, berperan aktif dalam kebijakan inklusif, dan mengimplementasikan program yang mendorong pemenuhan hak dasar sehingga menjadikan Lampung semakin berdaya


#### 4.2 Visi dan Misi

Visi: Melayani dengan professional, Akuntabel dan Transparan

Misi:

- Melaksanakan pelayanan sesuai dengan peraturan UUD
- Meningkatkan kualitas pelayanan secara professional
- Mengedepankan keterbukaan dalam proses pelayanan
- Mengembangkan layanan informasi pada Masyarakat

#### 4.3 Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Lampung

- Kepala Dinas
- Sekretaris Dinas
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Umum

- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- f. Bidang Rehabilitasi Sosial
- g. Bidang Penanganan Fakir Miskin

#### **4.4 Tugas dan Fungsi masing masing bidang**

##### **a. Kepala Dinas**

Merumuskan bahan kebijakan teknis, perencanaan program, urusan keuangan dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan dan Jaminan sosial, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Kepegawaian.

Rincian Tugas:

- a. Merumuskan bahan kebijakan teknis, menetapkan rencana strategis kerja tahunan Dinas Sosial.
- b. Merumuskan bahan kajian analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan standar jabatan, kompetensi jabatan melalui hasil analisis jabatan sesuai formasi kebutuhan.
- c. Menerapkan peraturan perundang undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas baik dari pusat maupun provinsi.
- d. Merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk yang berkaitan dengan bidang tugas Dinas Sosial Provinsi.
- e. Mengevaluasi hasil capaian berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja baik laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan Dinas Sosial.
- f. Membina bawahan berdasarkan jabatan, tugas dan fungsi
- g. Merumuskan bahan kajian penataan di bidang kelembagaan, struktur organisasi serta analisis jabatan dan kepegawaian.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik dan administrasi kesekretariatan Dinas.
- b. Penyiapan bahan pengkajian perencanaan dan pengendalian program serta pelayanan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi umum unit pelaksana teknis dinas.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan dokumentasi serta perundangundangan.
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas Sosial.

#### **b. Sekretaris Dinas**

Menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi kesekretariatan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, lingkup Dinas Sosial.

Fungsi:

- a) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik dan administrasi kesekretariatan Dinas.
- b) Penyiapan bahan pengkaji perencanaan dan pengendalian program serta pelayanan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi umum unit pelaksana teknis dinas.
- c) Penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan dokumen.
- d) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas Sosial

#### **a. Sub Bagian Keuangan**

Ringkasan Tugas: Melaksanakan Pengelolaan Urusan Keuangan Dan Pengelolaan Aset. Rincian Tugas:

- a) Menyiapkan bahan pengkajian perencanaan dan pengendalian program kerja Sub Bagian Keuangan.

- b) Merencanakan, menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- c) Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Menyiapkan bahan pengkajian bahan perencanaan dan pengendalian program kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- e) Mengevaluasi hasil pelaksanaan administrasi keuangan Sub Bagian Keuangan.
- f) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan kebijakan pimpinan.
- g) Menyiapkan bahan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang dan fungsi.

Fungsi: Mengelola perencanaan dan pelaksanaan anggaran, administrasi aset, verifikasi SPJ, pelaporan keuangan, pengelolaan sistem akuntansi, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

#### **d. Sub Bagian Umum**

Tugas: Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, penggunaan dan pemeliharaan aset, kerumahtanggaan dan keprotokolanan di lingkungan Dinas.

Rincian Tugas:

- a) Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial.
- b) Menyiapkan bahan penyusunan pengkajian pengembangan kapasitas pegawai lingkup Dinas Sosial.
- c) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan menyiapkan rencana

pengembangan kapasitas dan profesionalisme pegawai lingkup Dinas Sosial.

- d) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pedoman petunjuk pelaksanaan pembinaan kepegawaian lingkup Dinas Sosial.
- e) Menyiapkan kelengkapan sistem manajemen kepegawaian lingkup Dinas Sosial.
- f) Menyiapkan bahan pengkajian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kepegawaian.
- g) Memfasilitasi penyelesaian kasus kepegawaian lingkup Dinas Sosial.
- h) Menyiapkan bahan penyusunan laporan barang asset BMD/BMN Dinas.
- i) Menyiapkan kajian hasil pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- j) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan kebijakan pimpinan.
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan  
Fungsi: Menyusun rencana kebutuhan pegawai dan organisasi, mengelola administrasi kepegawaian, mutasi, pembinaan SDM, serta pengelolaan rumah tangga dinas dan kehumasan

#### **e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Tugas: Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan terkait perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga.

Fungsi:

- a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial.
- b) Memfasilitasi, memonitor, dan mengevaluasi program untuk korban bencana alam maupun bencana sosial.
- c) Menyelenggarakan jaminan sosial keluarga berupa bantuan perlindungan, pemulihan, dan pendampingan.

#### **f. Bidang Rehabilitasi Sosial**

Tugas Umum: Menyusun program kerja rehabilitasi sosial, data, monitoring, pelaporan, dan pelaksanaan layanan untuk anak & lanjut usia, disabilitas, serta penyintas napza, tuna sosial, dan korban perdagangan orang

Fungsi:

- a) Merancang kebijakan dan kegiatan rehabilitasi sesuai kebutuhan kelompok rentan.
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi sosial.
- c) Menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial untuk penerima manfaat.

#### **g. Bidang Rehabilitasi Sosial**

Tugas Umum: Merancang dan menyusun program pemberdayaan bagi perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta melakukan penyuluhan sosial, pelestarian nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan, restorasi sosial, serta pengelolaan dana bantuan sosial (d disesuaikan dengan struktur organisasi).

Fungsi:

- a) Melakukan pemberdayaan komunitas melalui pelatihan, pendampingan, dan edukasi sosial.
- b) Mendorong nilai kepahlawanan, keterpaduan sosial, dan restorasi sosial komunitas.

- c) Mengelola dan mengalokasikan dana bantuan sosial secara tepat sasaran.

#### **h. Bidang Penanganan Fakir Miskin**

Tugas Umum: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanganan fakir miskin (pedesaan, perkotaan, pesisir/pulau terpencil), mengelola data, melakukan pendampingan, pemberdayaan, serta evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan program.

Fungsi:

- a) Menyusun rencana strategis dan program penanganan fakir miskin secara terarah dan berkelanjutan.
- b) Melakukan pendataan dan analisis kondisi fakir miskin di berbagai wilayah.
- c) Melaksanakan pendampingan, pemberdayaan, serta bantuan stimulan dan penataan lingkungan warga rentan.
- d) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan berkala mengenai efektivitas program.

#### **4.5 Definisi Penyandang Disabilitas**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa kata *penyandang* dipakai untuk menggambarkan seseorang yang menanggung atau mengalami suatu keadaan tertentu. Sementara itu, istilah *disabilitas* diadopsi dari bahasa Inggris *disability*, yang berarti keterbatasan atau ketidakmampuan. Istilah yang dahulu dipakai adalah “penyandang cacat”, namun seiring meningkatnya kesadaran akan penghormatan martabat manusia, istilah tersebut kemudian diubah menjadi “penyandang disabilitas”.

Sebagai warga negara, penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan setara dengan masyarakat umum. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, mengakses pendidikan, memperoleh layanan kesehatan, kesempatan bekerja, membentuk keluarga, berpartisipasi dalam politik, serta berkontribusi dalam pembangunan. Ketentuan mengenai penyandang disabilitas juga tertuang

dalam berbagai instrumen hukum. Salah satu rujukan penting adalah Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai individu dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang bersifat jangka panjang, yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan berpotensi menghadapi kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* sebagaimana dikutip oleh Nainggolan (2016), Penyandang disabilitas dimaknai sebagai individu dengan keterbatasan fisik, mental, maupun intelektual yang bersifat jangka panjang, sehingga menghadapi berbagai hambatan dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya. Seiring perkembangan wacana, istilah *cacat* kemudian digantikan dengan *disabilitas* oleh kalangan akademisi maupun masyarakat, sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat penyandang. Pergeseran istilah ini penting untuk diperhatikan agar penyandang tidak merasa tersinggung atau dirugikan oleh penggunaan bahasa yang tidak sensitif.

Menurut Kementerian Sosial RI (dalam Safitri.2023) menjelaskan bahwa Disabilitas merupakan suatu makna ataupun suatu kata yang terdiri dari suatu gangguan ataupun adanya keterbatasan aktivitas dan partisipasinya. Disabilitas atau di dalam bahasa Inggris disability bersifat fisik, kemampuan, mental, sensorik emosional ataupun hal lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya disabilitas merupakan suatu keterbatasan seseorang dengan mempunyai ketidakmampuan dalam pelaksanaan sesuatu yang menjadi umumnya.

Menurut Ebenhaezer (dalam Dina. 2023) mengungkapkan bahwasanya penyandang disabilitas merupakan seseorang yang tidak mampu memiliki komunikasi dengan yang lainnya dan memiliki suatu keterbatasan tertentu sehingga melalui keterbatasan yang dipunyainya cenderung memperoleh diskriminasi yang tidak baik dari seseorang ataupun sebagian orang. Banyak

dari mereka yang menganggap bahwasanya disabilitas merupakan seseorang yang selalu bertumpu pada yang lain dan memiliki kemungkinan untuk tidak bisa hidup secara mandiri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Dengan Penyandang Disabilitas Ayat 1 Pasal 1 mengungkapkan bahwasanya penyandang disabilitas merupakan setiap individu yang memiliki suatu keterbatasan baik itu mental, pengetahuan, sensorik fisik pada suatu jangka waktu yang lebih lama yang menyebabkan kegiatan interaksi dengan lingkungannya menjadi terhambat ataupun mengalami kesulitan sehingga tidak efektif untuk bersosial dengan lingkungannya. Supaya memiliki hak dengan yang lainnya, maka dari itu disabilitas wajib memperoleh suatu sikap yang lebih baik dan lebih khusus termasuk dari berbagai kelompok yang rentan dan perlu memperoleh perlindungan terhadap adanya suatu perbedaan. Macam- Macam Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 disabilitas dikelompokkan menjadi 4 macam yaitu, Penyandang disabilitas fisik, Penyandang dibilitas intelektual, Penyandang disabilitas mental.

Penyandang cerebral palsy sering kali tidak hanya mengalami hambatan pada fungsi motorik kasar melainkan juga komplikasi sensorik. Kerusakan pada sistem saraf pusat dapat mengganggu pemrosesan informasi visual, auditori, serta kemampuan persepsi spasial anak di lapangan. Ketidakmampuan mengintegrasikan stimulus sensorik ini menyebabkan anak kesulitan mengenali posisi tubuhnya sendiri terhadap objek-objek di sekitar mereka. Dampak lanjutannya adalah munculnya rasa cemas atau ketakutan yang berlebihan ketika anak diletakkan pada lingkungan baru yang asing. Keterbatasan kognitif yang menyertai gangguan ini juga memperlambat proses penyerapan instruksi sederhana yang diberikan oleh orang tua sehari-hari. Oleh karena itu, hambatan kemandirian anak menjadi bersifat multidimensional dan memerlukan penanganan yang sangat komprehensif serta sabar.

Kompleksitas gangguan sensorik ini menuntut adanya modifikasi lingkungan domestik agar lebih ramah dan aman bagi anak disabilitas. Orang tua harus memastikan bahwa tempat peletakan anak terbebas dari sudut tajam yang berpotensi menimbulkan cedera fisik. Selain itu, keterbatasan komunikasi verbal membuat anak sering kali menggunakan bahasa tubuh yang sulit dipahami oleh orang awam. Kegagalan penyampaian pesan ini tidak jarang memicu rasa frustrasi yang mendalam bagi anak maupun bagi pengasuh utama. Kondisi psikologis yang labil ini jika dibiarkan tanpa adanya intervensi terapi akan memperburuk kualitas hidup anak. Kehadiran bantuan alat aksesibilitas dengan desain adaptif diharapkan mampu meminimalisir dampak hambatan sensorik tersebut secara bertahap.

Pergeseran paradigma dalam dunia penanganan disabilitas menuntut pemerintah untuk meninggalkan pola lama yang bersifat belas kasihan semata. Pendekatan berbasis hak asasi manusia memandang penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang setara dan memiliki hak asasi dasar. Melalui perspektif ini, penyediaan alat bantu mobilitas oleh dinas sosial merupakan bentuk pemenuhan kewajiban negara yang sah. Kebijakan perlindungan tidak lagi dinilai sebagai program karitatif sukarela, melainkan pemenuhan keadilan yang diamanatkan konstitusi negara. Implementasi pendekatan ini memaksa birokrasi untuk mendengarkan suara dan preferensi kelompok disabilitas dalam setiap perencanaan program. Hal tersebut penting dilakukan agar produk kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap realitas kebutuhan di lapangan.

Penerapan pendekatan berbasis hak juga berimplikasi pada kewajiban penyediaan fasilitas publik yang aksesibel tanpa adanya pengecualian tertentu. Dinas sosial sebagai instansi sektor garis depan harus mampu mengintegrasikan program bantuan dengan sektor pendidikan dan kesehatan. Penyaluran bantuan barang tidak boleh dianggap selesai begitu saja tanpa adanya jaminan pemeliharaan atau keberlanjutan fungsi alat. Pengawasan yang ketat terhadap ketepatan sasaran penerima manfaat menjadi indikator moralitas

utama dari keberhasilan birokrasi daerah. Ketika hak-hak kelompok rentan terpenuhi, tingkat inklusivitas dan kematangan sosial suatu daerah akan dinilai baik secara nasional. Landasan filosofis inilah yang mendasari pentingnya transformasi total tata kelola pelayanan sosial yang ada saat ini.

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, instrumen internasional, serta peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang bersifat jangka panjang sehingga berpotensi mengalami hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Pergeseran istilah dari “penyandang cacat” menjadi “penyandang disabilitas” mencerminkan upaya penghormatan terhadap martabat manusia serta penghapusan stigma dan diskriminasi. Oleh karena itu, penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dengan warga negara lainnya dan memerlukan dukungan serta perlindungan agar dapat berpartisipasi secara adil dan inklusif dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

#### **4.6 Cerebral palsy**

Syahid (2020) menjelaskan bahwa *cerebral palsy*, yang juga dikenal dengan istilah *brain injury*, merupakan kondisi yang memengaruhi sistem pengendalian motorik akibat adanya kelainan pada otak (*Illingworth*) atau gangguan neuromuskular yang ditimbulkan oleh hambatan perkembangan maupun kerusakan sebagian otak yang berhubungan dengan fungsi pengendalian gerak. Dengan demikian, *cerebral palsy* dapat dipandang sebagai gangguan neurologis kompleks yang secara langsung berdampak pada kemampuan motorik penderitanya.

Assjari (dalam Manik dkk., 2023) mendefinisikan *cerebral palsy* sebagai kelainan akibat gangguan pada otak yang ditandai dengan kekakuan anggota gerak, kelayuan, gangguan koordinasi, getaran ritmis, serta hambatan sensoris. Dalam bahasa Indonesia, *cerebral palsy* sering diartikan sebagai lumpuh otak. Kondisi ini memengaruhi fungsi saraf dan otak, sehingga penyandanginya

kerap mengalami kesulitan belajar, gangguan gerak, pendengaran, penglihatan, bahkan keterbatasan berpikir. Sebagai salah satu bentuk disabilitas fisik yang paling umum pada anak, *cerebral palsy* sering disertai masalah tambahan seperti gangguan muskuloskeletal, emosi, perilaku, sensoris, maupun kognitif, yang dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya.

Direktorat PSLB (2007) membagi *cerebral palsy* menjadi lima jenis berdasarkan hambatan gerak: (1) *spastic*, (2) *athetoid*, (3) *ataxic*, (4) *dystonic*, dan (5) *mixed*. Jenis *spastic* paling umum ditemukan (75%), dan terbagi lagi ke dalam subkategori seperti *monoplegia*, *hemiplegia*, *paraplegia*, *diplegia*, *triplegia*, dan *quadriplegia*. Jenis lain seperti *athetoid* ditandai oleh gerakan tidak terkendali; *ataxic* oleh gangguan koordinasi dan keseimbangan; *dystonic* oleh kekakuan otot; serta *mixed* sebagai gabungan dari beberapa jenis. Nikmah (2010) menjelaskan bahwa setiap jenis memiliki dampak berbeda terhadap aktivitas motorik anak.

Hermanto (2006) menjelaskan bahwa *cerebral palsy* merupakan suatu kondisi kecacatan yang ditandai dengan adanya gangguan atau kelainan pada fungsi otot serta sistem saraf, yang penyebab utamanya terletak pada otak. Selain memengaruhi fungsi otot dan saraf, kondisi ini juga dapat menimbulkan hambatan pada panca indera, memori, emosi, maupun aspek psikologis individu. Secara umum, *cerebral palsy* dipahami sebagai kelumpuhan otak yang berakibat pada hilangnya kendali terhadap otot, gangguan postur, serta keterbatasan gerakan. Meskipun demikian, gangguan ini tidak bersifat progresif dan tidak selalu menunjukkan perburukan seiring waktu memburuk.

Penyandang *cerebral palsy* mengalami gangguan perkembangan postur dan gerakan tubuh yang disebabkan oleh kerusakan jaringan otak non-progresif pada masa janin atau bayi. Manifestasi klinis dari kondisi ini sangat bervariasi, mulai dari tipe spastik yang ditandai dengan kekakuan otot ekstremitas, hingga tipe diskinetik dan ataksik. Ketidaknormalan tonus otot ini menyebabkan penderita kehilangan kemampuan kontrol motorik volunter untuk

menggerakkan anggota badan secara mandiri dan fungsional. Akibatnya, sendi-sendi tubuh cenderung mengalami kontraktur permanen apabila tidak mendapatkan intervensi terapi atau alat penopang fisik yang tepat sejak dini. Hambatan gerak ini menempatkan anak pada posisi ketergantungan total terhadap lingkungan domestik untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Pemahaman mendalam mengenai anatomi gangguan motorik ini menjadi landasan penting dalam merumuskan skema rehabilitasi sosial yang inklusif.

Kerusakan pada area motor korteks di otak juga berdampak pada kegagalan transmisi sinyal saraf menuju otot-otot postur penyangga tubuh. Hal ini mengakibatkan anak tidak mampu mempertahankan posisi duduk yang stabil tanpa adanya bantuan penyangga lateral yang memadai. Asimetri postur yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka panjang berisiko tinggi memicu terjadinya deformitas tulang belakang seperti skoliosis. Selain itu, gangguan koordinasi gerak ini sering kali disertai dengan komplikasi penyerta seperti kesulitan menelan dan keterbatasan kognitif. Kondisi klinis yang kompleks inilah yang membedakan penyandang cerebral palsy dengan kelompok disabilitas fisik lainnya di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pelayanan sosial tidak dapat disamakan dan harus berbasis pada pemenuhan kebutuhan spesifik individu.

Secara sosiologis, keberadaan penderita cerebral palsy di tengah masyarakat masih sering dihadapkan pada berlapis-lapis tantangan stigma negatif. Ketidakmampuan fisik untuk berkomunikasi secara verbal dan melakukan mobilitas mandiri sering kali disalahpahami sebagai bentuk gangguan jiwa total. Stigma sosial ini tidak jarang melahirkan tindakan pengucilan, baik yang dilakukan oleh lingkungan tetangga maupun oleh pihak keluarga. Anak-anak disabilitas kehilangan hak dasarnya untuk bersosialisasi, bermain, dan merasakan lingkungan luar rumah akibat rasa malu orang tua. Hambatan psikososial ini memperparah isolasi diri anak dan menurunkan motivasi keluarga untuk mengakses pusat-pusat layanan rehabilitasi medis.

Transformasi paradigma masyarakat dari pola pikir belas kasihan menuju pemenuhan hak asasi manusia mutlak diperlukan dalam kebijakan sosia

Lingkungan arsitektural fasilitas umum yang tidak aksesibel juga turut memperkuat struktur diskriminasi sosial terhadap penyandang disabilitas fisik ini. Ketiadaan jalan landai atau fasilitas toilet khusus disabilitas membuat ruang gerak anak penderita cerebral palsy menjadi sangat terbatas. Isolasi spasial ini menyebabkan potensi perkembangan sosial anak menjadi terhambat dan tidak mampu berkembang sesuai dengan usia biologisnya. Kondisi psikososial yang tertekan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah melalui program intervensi yang tidak hanya menasar aspek fisik. Edukasi publik mengenai pemahaman klinis cerebral palsy harus digalakkan guna mengikis pandangan miring yang merugikan martabat kemanusiaan. Melalui ruang sosial yang inklusif, anak-anak disabilitas dapat memperoleh kesempatan setara untuk mengeksplorasi kemampuan diri mereka secara optimal.

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa *cerebral palsy* merupakan gangguan neurologis akibat kelainan atau kerusakan pada otak yang berdampak pada kemampuan motorik, postur, dan koordinasi gerak. Kondisi ini bersifat non-progresif, namun dapat disertai berbagai hambatan lain seperti gangguan sensorik, kognitif, emosi, dan perilaku yang memengaruhi kualitas hidup penderitanya. *Cerebral palsy* memiliki beragam jenis dengan karakteristik hambatan gerak yang berbeda-beda, sehingga memerlukan penanganan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyandangannya.

#### **4.7 Kebutuhan Kursi Roda Khusus untuk *Cerebral palsy***

Kursi roda merupakan salah satu alat bantu utama yang berperan penting dalam menunjang mobilitas dan kemandirian penyandang disabilitas fisik, termasuk penderita *cerebral palsy*. Bagi penyandang *cerebral palsy*, kebutuhan kursi roda memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan pengguna umum. Hal ini disebabkan oleh kondisi khas *cerebral palsy* yang ditandai

dengan gangguan koordinasi gerak, tonus otot yang tidak normal, postur tubuh yang asimetris, serta kemungkinan adanya keterbatasan kognitif atau gangguan komunikasi. Oleh karena itu, kursi roda yang digunakan sering kali harus dirancang khusus sesuai kebutuhan individu, agar tidak hanya membantu mobilitas tetapi juga memberikan dukungan postural, mencegah komplikasi ortopedis, dan mendukung kenyamanan jangka panjang (Widyastuti. 2023).

Fitur teknis kursi roda khusus *cerebral palsy* umumnya meliputi sandaran kepala yang dapat disesuaikan, penopang tubuh lateral untuk mencegah tubuh miring, penopang kaki dengan sudut fleksibel untuk mengakomodasi kontraktur otot, sabuk pengaman yang dapat diatur, serta bantalan khusus untuk mencegah luka tekan. Desain ergonomis seperti ini sangat penting, karena posisi duduk yang salah dapat memperburuk deformitas tulang belakang seperti skoliosis atau kifosis (Shidik, 2012).

Kebutuhan kursi roda khusus bagi penyandang *cerebral palsy* juga terkait dengan faktor perkembangan anak. Menurut McDonald et al. (dalam Mita. 2024), kursi roda yang tepat dapat mendukung perkembangan motorik halus dan kasar, membantu anak untuk lebih aktif secara sosial, serta memungkinkan partisipasi dalam kegiatan sekolah. Anak *cerebral palsy* yang mendapatkan kursi roda dengan penyesuaian tepat menunjukkan peningkatan kemampuan berinteraksi, memperluas jangkauan aktivitas, dan menurunkan risiko isolasi sosial.

Penyediaan kursi roda khusus bagi penyandang *cerebral palsy* sebagian besar dilakukan melalui program bantuan sosial pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan kerja sama internasional. Namun, menurut Nurul & Nurmaina (2025), banyak penerima bantuan masih mendapatkan kursi roda dengan spesifikasi umum yang tidak sesuai kebutuhan postural mereka, sehingga fungsinya kurang optimal. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk asesmen kebutuhan individual sebelum distrsi bantuan. Kursi roda khusus untuk *cerebral palsy* pada dasarnya bukan sekadar alat bantu

fisik, tetapi merupakan bentuk intervensi yang memfasilitasi pemenuhan hak penyandang disabilitas atas mobilitas, kemandirian, dan partisipasi sosial sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dengan demikian, penyediaan kursi roda khusus tidak hanya menjadi isu kesehatan, tetapi juga bagian dari implementasi kebijakan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan berbagai kajian yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa penyandang *cerebral palsy* membutuhkan kursi roda khusus yang dirancang sesuai dengan kondisi motorik, postur tubuh, dan kebutuhan individual penggunaannya. Kursi roda khusus tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilitas, tetapi juga berperan penting dalam menjaga postur, mencegah komplikasi fisik, serta mendukung kemandirian dan partisipasi sosial penyandang *cerebral palsy*. Oleh karena itu, penyediaan kursi roda perlu didasarkan pada asesmen kebutuhan yang tepat agar bantuan yang diberikan benar-benar efektif dan sejalan dengan prinsip kebijakan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

## **4.8 Program Bantuan Sosial**

### **4.8.1 Pengertian Bantuan Sosial**

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen kebijakan di bidang kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi individu maupun kelompok masyarakat dalam kondisi rentan, miskin, atau tidak berdaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa bantuan sosial mencakup pemberian dukungan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat yang tergolong miskin, tidak mampu, atau menghadapi risiko sosial. Risiko sosial mencakup kondisi yang menghambat pemenuhan kebutuhan dasar, seperti bencana, disabilitas, kehilangan pekerjaan, dan penyakit kronis.

Gusmini mengatakan bahwasanya Bantuan sosial merupakan pemberian berupa uang, barang, maupun bentuk lainnya yang berasal dari individu, keluarga, kelompok, ataupun pemerintah, yang pada dasarnya tidak bersifat berkelanjutan atau tidak diberikan secara terus-menerus. Pemberian ini dilakukan secara selektif dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan timbulnya risiko sosial. Bantuan sosial dalam konteks penyandang disabilitas memiliki makna khusus, karena tidak hanya berfungsi untuk meringankan beban ekonomi, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas, partisipasi, dan kemandirian penerima.

Secara akademik, Midgley (dalam Wirata. 2022) menyatakan bahwa bantuan sosial adalah salah satu komponen sistem kesejahteraan sosial yang berperan sebagai mekanisme proteksi sosial, sekaligus instrumen pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapasitas individu untuk berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, bantuan kursi roda bagi penyandang *cerebral palsy* termasuk ke dalam kategori bantuan sosial non-tunai yang bersifat rehabilitatif dan suportif.

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan kesejahteraan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan dan dukungan kepada individu atau kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dan menghadapi risiko sosial. Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, maupun jasa dan bersifat selektif serta tidak selalu berkelanjutan. Dalam konteks penyandang disabilitas, bantuan sosial tidak hanya berfungsi meringankan beban ekonomi, tetapi juga mendukung aksesibilitas, kemandirian, dan partisipasi sosial, termasuk melalui bantuan non-tunai seperti penyediaan kursi roda bagi penyandang *cerebral palsy*.

Bantuan sosial dalam konteks kebijakan publik merupakan instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk melindungi warga negara dari risiko kerentanan. Pemerintah daerah mengklasifikasikan bantuan ini ke dalam beberapa bentuk, mulai dari jaminan tunai, bantuan pangan, hingga pemenuhan alat aksesibilitas. Orientasi utama dari penyaluran bantuan ini adalah untuk memulihkan fungsi sosial individu agar dapat hidup secara mandiri dan bermartabat. Bagi kelompok miskin yang memiliki anggota keluarga disabilitas, bantuan sosial berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi yang krusial. Keberadaan regulasi jaminan sosial memastikan bahwa alokasi anggaran daerah diprioritaskan untuk pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan. Kebijakan ini menjadi indikator penting kepatuhan daerah terhadap amanat konstitusi mengenai perlindungan warga negara miskin.

Aparatur birokrasi dalam menyalurkan bantuan sosial dituntut untuk bergeser dari pendekatan karitatif menuju pendekatan pemenuhan hak yang berkelanjutan. Bantuan tidak boleh lagi dipandang sebagai hadiah dari penguasa, melainkan hak mutlak yang wajib diterima oleh penyandang disabilitas. Tipologi bantuan yang bersifat stimulan fisik harus dirancang secara cermat agar tidak menimbulkan ketergantungan baru di tingkat penerima manfaat. Sinkronisasi data kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat mutlak agar pendistribusian barang tidak mengalami salah sasaran. Melalui manajemen logistik bantuan yang transparan, akuntabilitas kinerja dinas sosial di mata publik dapat ditingkatkan secara signifikan. Pola jaminan perlindungan inklusif ini menjadi pilar utama dalam menciptakan tatanan keadilan sosial yang merata di daerah.

Fakta di lapangan sering kali menunjukkan adanya ketidakselarasan antara bantuan yang didistribusikan dengan kebutuhan riil postur fisik anak disabilitas. Beberapa penerima manfaat mengeluhkan desain kursi roda yang terlalu tegak sehingga menimbulkan rasa sakit jika digunakan

terlalu lama. Kelemahan teknis ini menyebabkan alat bantu tersebut tidak dapat digunakan secara optimal untuk menunjang aktivitas domestik di dalam rumah. Kondisi ini menegaskan pentingnya keterlibatan teknisi ahli perakitan dalam setiap tahapan pendistribusian barang yang dilakukan oleh dinas. Evaluasi terhadap kualitas dan kenyamanan ergonomis alat bantu harus menjadi agenda rutin dalam siklus pengawasan program kerja pemerintah. Penyediaan variasi alat yang lebih adaptif akan menentukan tingkat keberhasilan pemulihan kemandirian fisik para penyandang disabilitas.

#### 4.8.2 Macam-Macam Bantuan Sosial

Bantuan sosial di Indonesia memiliki berbagai bentuk dan mekanisme penyaluran. Menurut Kementerian Sosial RI (2021), bantuan sosial dapat dibedakan menjadi:

1. Bantuan Sosial Tunai (BST) – diberikan dalam bentuk uang secara langsung kepada penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contohnya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT) – diberikan dalam bentuk barang atau jasa, seperti bantuan sembako, alat bantu disabilitas, layanan kesehatan gratis, serta kursi roda bagi penyandang disabilitas.

Mei Le.dkk. (2024) menyatakan bahwa penyediaan alat bantu mobilitas yang sesuai dapat secara signifikan meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup penyandang *cerebral palsy*, mengurangi ketergantungan pada keluarga, serta membuka peluang bagi partisipasi sosial yang lebih luas. Selain itu, beberapa bantuan sosial disalurkan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan mitra internasional. Model kerja sama ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan penerima, termasuk dalam hal spesifikasi teknis kursi roda yang sesuai kondisi medis.

Berdasarkan berbagai bentuk bantuan sosial yang ada, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial di Indonesia terbagi ke dalam bantuan tunai dan bantuan non-tunai yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Bantuan sosial non-tunai, khususnya berupa alat bantu disabilitas seperti kursi roda, memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian, kualitas hidup, dan partisipasi sosial penyandang *cerebral palsy*. Karena itu, bantuan sosial harus disalurkan tepat sasaran melalui koordinasi antarinstansi dan kerja sama berbagai pihak agar manfaatnya optimal.

#### 4.8.3 Kriteria Bantuan Sosial

Kriteria penerima bantuan sosial ditetapkan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan secara tepat sasaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (dalam Rismana.2020) tentang Program Keluarga Harapan, kriteria penerima bansos meliputi:

- Berada dalam kategori miskin atau rentan miskin berdasarkan data resmi pemerintah.
- Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Memiliki kondisi kerentanan sosial, seperti lansia terlantar, anak terlantar, atau penyandang disabilitas.

Hal ini sesuai dengan pandangan Cityafani (2024) yang menekankan pentingnya validasi data agar program bantuan sosial tidak salah sasaran dan mampu memberikan dampak nyata.

Berdasarkan ketentuan peraturan dan pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa kriteria bantuan sosial ditetapkan untuk memastikan bantuan diberikan kepada individu atau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Penetapan kriteria seperti status miskin atau rentan, keterdaftar dalam DTKS, serta kondisi kerentanan sosial bertujuan menjaga ketepatan sasaran dan efektivitas program bantuan. Oleh karena itu, validasi data penerima menjadi faktor penting agar bantuan sosial dapat

memberikan dampak nyata dan berkeadilan, khususnya bagi penyandang disabilitas.

#### **4.8.4 Tujuan Bantuan Sosial**

Tujuan utama pemberian bantuan sosial adalah memberikan perlindungan sosial dan memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, terutama kelompok rentan.

Towe & Yunus (2015) merinci tujuan bantuan sosial, antara lain:

1. Mengurangi beban ekonomi penerima manfaat.
2. Memperluas akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
3. Meningkatkan kemandirian sosial dan ekonomi penerima.
4. Mengurangi ketimpangan sosial antar kelompok masyarakat.

Berdasarkan berbagai tujuan yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dengan cara mengurangi beban ekonomi, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta mendorong kemandirian penerima manfaat. Selain itu, bantuan sosial juga berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial sehingga tercipta kesejahteraan yang lebih merata dan berkeadilan bagi masyarakat.

Penyaluran bantuan kursi roda khusus ini juga memiliki tujuan strategis untuk mereduksi beban pengasuhan domestik yang ditanggung keluarga. Selama bertahun-tahun, ibu atau anggota keluarga lain harus menghabiskan seluruh waktu produktif mereka untuk menggendong dan menjaga anak. Kondisi fisik anak yang semakin besar dan berat tentu meningkatkan risiko kelelahan fisik dan cedera otot bagi pengasuh. Keberadaan kursi roda khusus yang aman memungkinkan orang tua untuk meletakkan anak dengan posisi duduk yang terpantau baik. Reduksi beban fisik ini memberikan ruang bagi ibu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga lainnya secara lebih efisien dan tenang. Waktu pengasuhan yang melelahkan dapat

dialihkan menjadi aktivitas pengasuhan yang lebih berkualitas, interaktif, dan penuh kasih sayang.

Penurunan beban domestik ini secara tidak langsung membuka peluang bagi peningkatan produktivitas ekonomi dan pendapatan finansial keluarga miskin. Orang tua yang sebelumnya terikat penuh di rumah kini dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi berskala kecil atau berdagang. Pemulihan produktivitas ini sangat krusial untuk membantu keluar dari lingkaran kemiskinan struktural akibat tingginya biaya perawatan disabilitas. Dana yang sebelumnya habis untuk ongkos transportasi alternatif kini dapat dialokasikan untuk pemenuhan gizi dan terapi anak. Dengan demikian, dampak positif dari kebijakan bantuan ini tidak hanya dirasakan secara eksklusif oleh anak penderita saja. Seluruh ekosistem keluarga inti ikut merasakan pemulihan kesejahteraan hidup akibat intervensi program sosial pemerintah daerah yang tepat

Tujuan utama dari pemberian kursi roda khusus ini adalah untuk mengakselerasi kemampuan mobilitas fisik anak cerebral palsy secara mandiri. Dengan adanya topangan postur yang stabil, anak dapat diajak keluar rumah tanpa harus terus-menerus digendong oleh orang tua. Kemudahan mobilitas ini secara langsung membuka peluang bagi anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan teman sebaya. Perluasan partisipasi sosial ini sangat penting untuk membangun stimulasi sensorik dan menjaga kesehatan mental anak penyandang disabilitas. Anak tidak lagi terisolasi di dalam kamar, melainkan dapat ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan atau menghadiri acara keluarga. Transformasi ruang gerak ini menjadi langkah awal yang nyata dalam mewujudkan inklusivitas sosial di tingkat akar rumput.

Tujuan jangka panjang dari pemberian alat bantu mobilitas ini adalah menyediakan fasilitasi akses pendidikan yang inklusif bagi anak. Kursi roda yang dirancang khusus memungkinkan anak cerebral palsy untuk duduk dengan nyaman di dalam ruang kelas sekolah luar biasa. Kestabilan postur

tubuh saat duduk tegak akan meningkatkan konsentrasi anak dalam menerima materi pelajaran dan stimulasi kognitif. Melalui jalur pendidikan, anak disabilitas berkesempatan untuk mengembangkan potensi kecerdasan dan keterampilan motorik halus mereka secara terarah. Kehadiran di sekolah juga mengasah kemampuan komunikasi dan adaptasi sosial anak di bawah bimbingan guru khusus. Program bantuan ini dengan demikian menjadi jembatan pemenuhan hak konstitusional anak atas pendidikan yang setara dan bermutu.

Secara klinis, penggunaan kursi roda khusus yang rutin juga berfungsi sebagai sarana stimulasi perkembangan motorik kasar anak disabilitas. Posisi duduk yang tegak dan anatomis melatih otot-otot inti tubuh anak agar tidak mengalami atrofi atau pengecilan fungsi. Sabuk pengaman dan penopang lateral melatih keseimbangan tubuh anak agar mampu bertahan dalam posisi statis lebih lama. Stimulasi fisik ini sangat mendukung keberhasilan program terapi wicara dan terapi okupasi yang sedang dijalani oleh anak. Keberlanjutan stimulasi motorik di rumah ini akan mencegah penurunan kualitas kesehatan fisik anak akibat posisi tidur yang salah. Sinergi antara intervensi alat medis dan pemenuhan hak tumbuh kembang menjadi target ideal yang ingin dicapai kebijakan.

Partisipasi sosial yang aktif juga berkontribusi positif terhadap pembentukan rasa percaya diri dan eksistensi diri anak di lingkungan. Kehadiran fisik mereka di ruang publik secara perlahan akan membiasakan masyarakat untuk bersikap inklusif dan menghapus stigma negatif. Alat bantu ini juga memfasilitasi anak untuk mendapatkan hak akses pelayanan kesehatan seperti kontrol rutin ke rumah sakit. Jarak tempuh yang jauh tidak lagi menjadi hambatan fisik yang menakutkan bagi orang tua dalam membawa anak mereka. Melalui penguatan fungsi mobilitas ini, ketergantungan anak terhadap bantuan fisik orang lain dapat dikurangi secara bertahap dan sistematis. Pencapaian kemandirian gerak ini

merupakan manifestasi nyata dari keberhasilan implementasi program perlindungan sosial yang responsif dan humanis.

## VI. PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Kesimpulan bahwa komunikasi mempengaruhi efektifitas kebijakan pada aspek disposisi. Ditinjau dari indikator komunikasi pelaksanaan Program Bantuan Kursi Roda telah dilakukan melalui jalur komunikasi internal, yaitu melalui pendamping disabilitas, pekerja sosial, serta koordinasi dengan Dinas Sosial kabupaten/kota. Pola komunikasi ini dipilih karena sasaran program memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan pendekatan yang lebih personal. Informasi program telah dipahami dengan baik oleh pelaksana kebijakan, namun belum sepenuhnya dapat diakses secara langsung oleh keluarga penerima manfaat karena keterbatasan media informasi publik. Meskipun demikian, kebijakan dan arahan pelaksanaan program disampaikan secara konsisten, sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di antara pelaksana.

Pada indikator disposisi, dapat disimpulkan bahwa sikap dan komitmen pelaksana kebijakan tergolong baik. Staf Dinas Sosial Provinsi Lampung dan pendamping disabilitas menunjukkan kesediaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan Program Bantuan Kursi Roda meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya. Pelaksana kebijakan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menunjukkan sikap kooperatif dalam proses koordinasi. Namun, belum adanya insentif khusus bagi pelaksana lapangan yang dapat berpotensi memengaruhi tingkat motivasi kerja dalam jangka panjang, khususnya bagi pendamping disabilitas yang memiliki beban kerja cukup tinggi.

## 6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Bantuan Kursi Roda bagi penyandang disabilitas *cerebral palsy* di Dinas Sosial Provinsi Lampung, maka Peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Komunikasi

Meskipun komunikasi dalam pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik melalui pendamping dan pekerja sosial, Dinas Sosial tetap perlu meningkatkan intensitas kordinasi sosialisasi secara lebih luas, terutama kepada pemerintah kabupaten/kota. Penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih intensif dengan pemnfaatan media digital misalnya melalui postingan instragram, website dan lain- lain sebagai bentuk akuntabilitas program.

### 2. Sumber Daya

Dinas Sosial Provinsi Lampung perlu melakukan penguatan sumber daya manusia, terutama dengan menambah jumlah staf atau tenaga pendamping yang terlibat dalam proses verifikasi dan pendataan penerima manfaat Sehingga dimungkinkan adanya pembaruan data secara berkala, akurat dan mutakhir.

### 3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Komitmen dan sikap pelaksana dalam program ini sudah cukup baik dan perlu dipertahankan. Namun demikian, Dinas Sosial tetap perlu mendorong peningkatan profesionalisme melalui evaluasi kinerja secara berkala serta pemberian insetif kepada pelaksana khususnya pendamping disabilitas yang menunjukkan dedikasi tinggi.

### 4. Struktur Birokrasi

Dalam aspek struktur birokrasi, diperlukan penguatan koordinasi antarbidang di lingkungan Dinas Sosial serta dengan pemerintah kabupaten/kota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Allo, Ebenezer A. T. (2022). Penyandang disabilitas di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(3), 807–812.
- Arsyad, Muhammad., & Anzarih, Andi M. (2017). Rancang bangun kursi penderita *cerebral palsy*. *INTEK: Jurnal Penelitian*, 4(2), 103–106.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bunardi, A., Rizkifani, S., & Nurmainah, N. (2021). Studi Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Swamedikasi Penggunaan Obat Analgesik Pada Mahasiswa Kesehatan. *Jurnal Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran UNTAN*, 4(1).
- Butarbutar, M., Kato, I., Sahir, S. H., Nainggolan, N. T., Weya, I., Simatupang, S., Purba, S., Sisca, Butarbutar, N., Lie, D., Mu'adzah, Gandasari, D., Sugiarto, M., & Munthe, R. N. (2021). *Teori Perilaku Organisasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2015). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Cintyafani, Dwi. (2024). Dampak pemberdayaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur [Disertasi, IAIN Metro].
- Dahlan, Muhammad., & Anggoro, Setia Aji. (2021). Hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di sektor publik: Antara model disabilitas sosial dan medis. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 1–48
- Faozanudin, M., & Subekti, M. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektivitas implementasi program BOS. *The Indonesian Journal of Public Administration*, 3(2), 45–60.
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 22(1), 109874.
- Hajiriyani, Y. F. (2018). *Implementasi kebijakan pengalihan kewenangan sekolah luar biasa (SLB) Negeri Ungaran dari pemerintah Kabupaten Semarang kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro.

- Hanifah, Rifa. (2024). Peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan difabel *cerebral palsy*. *Ecoplan Journal*, 6(1).
- Handayani, Tri., & Rahadian, Ahmad S. (2013). Peraturan perundangan dan implementasi pendidikan inklusif. *Masyarakat Indonesia*, 39(1), 149701
- Haroen, E., Alia, D., Osman, G. A., & Khalilullah, K. (2023). Hubungan Faktor Risiko Tuli Kongenital Pada Anak Dengan Hasil Pemeriksaan Fungsi Pendengaran di RSUDZA. *Journal of Medical Science*, 4(2), 110–121. <https://doi.org/10.55572/jms.v4i2.89>
- Haryoko, J., Sari, P., & Muchtar, R. (2020). Triangulasi sebagai teknik keabsahan data. *Jurnal Metode Penelitian*, 8(2), 100–110.
- Hermanto, H. (2006). Modifikasi model pembelajaran bagi anak *cerebral palsy* (suatu tantangan kreativitas guru). *Majalah Ilmiah Pembelajaran*, 2.
- Indonesia, K. S. R. (2017). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial*. Kemensos RI.
- Kaharuddin. (2021). Equilibrium: Jurnal Pendidikan Kualitatif—Ciri dan karakter sebagai metodologi. In *Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8.
- Latifah Dadang Herdiansyah Nur Romdhona, N. A. (2023). *MANAJEMEN ANALISIS DATA Pengolahan Data dengan SPSS*.
- Liza, L. O., Zudeta, E., Ulni, E. K., Khalida, R., & Kes, A. (2024). *Dasar-Dasar Anak Berkebutuhan Khusus*. LPPM Universitas Lancang Kuning.
- Makmur, S. (2023). Kesalahan penafsiran komunikasi, sumber daya disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 1(3), 172–176.
- Mandala, E., & Setyadiharja, R. (2016). Implementasi kebijakan tentang penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 77–90.
- Mandolang, Y., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79).
- Manik, L. B., Pasar, E. V., & Herlina, E. S. (2023). Implementasi pendidikan bagi anak tunadaksa. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook* (3th ed.). SAGE Publications Inc.

- Mita Noviana, S. F., Pratama, A. D., Santoso, F. I., & Fitriadi, S. (2024). *Implementasi fisioterapi untuk peningkatan kualitas hidup; tantangan dan peluang dalam agenda pembangunan berkelanjutan*. Nas Media Pustaka.
- Mundakir, Choliq, I., & Hakim, L. (2023). Peningkatan Kemandirian Activity of Daily Living Siswa Disabilitas Fisik berbasis Aplikasi Dikta Care dan Alat Teknologi Bantu. *Warta LPM*, 26(4), 442–452. <https://doi.org/10.23917/warta.v26i4.2658>
- Noor, M., & Sulistiyo, P. S. (2016). Implementasi kebijakan reformasi birokrasi bidang SDM Polri. *Jurnal Komunikasi*, 10(2), 122–137.
- Nugroho, R. (2023). *Public policy 7: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Oktafiana, O. (n.d.). *Kemiskinan dan tingkat pendidikan orang tua serta implikasinya terhadap pemenuhan hak dasar terapi pada anak cerebral palsy di SLB N Purbalingga*.
- Pratiwi, Siska., & Ritonga, Fadillah. (2024). Pra-pelaksana verifikasi data pada program bantuan kursi roda disabilitas terindeks DTKS di Kecamatan Medan Helvetia. *Jurnal Abdi Sosial Humaniora*, 3(1).
- Qamariah, M., Afifuddin, A., & Suyeno, S. (2020). Implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar (studi pada Dinas Sosial Kota Batu). *Respon Publik*, 14(4), 1–7.
- Radissa, V. S., Wibowo, H., Humaedi, S., & Irfan, M. (2020). Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas pada masa pandemi COVID-19. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 61–69.
- Roslina, D., & Rahayu, E. (2018). Peran pendamping dalam meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas intelektual pada program pelayanan jarak jauh di Kecamatan Lembang dan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 7(2), 31–44.
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64.
- Safaruddin. (2022). *Implementasi kebijakan publik di era disrupsi (studi implementasi kebijakan pendidikan dasar di Kota Makassar)*. Universitas Hasanuddin.
- Salmiati, R. (2023). *Pelayanan sosial terhadap anak cerebral palsy di Yayasan Sahabat Difabel Aceh*. UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

- Shidik, B. A. A. (2022). *Rancangan alat terapi kesehatan kaki yang inovatif bagi penderita cerebral palsy spastik diplegia*.
- Sianipar, J. A. (2022). Analisis kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap layanan moda transportasi di DKI Jakarta. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 503–520.
- Sitanggang, B. (2014). *Implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya*. Universitas Tanjungpura.
- Statistik, B. P. (2023). *Kabupaten Jombang dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Jombang.
- Sugiyono. (2017). *Probability Sampling: Pengertian, Jenis, dan Contohnya*.
- Sugiyono. (2022). *metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. *Inklusi*, 1(2), 269–308.
- Syahid, A. (2020). Gangguan berbahasa pada penderita *cerebral palsy*: Sebuah kajian linguistik klinis. *Humanitatis: Journal of Language and Literature*, 6(2), 175–186.
- Syahrudin, S. E. (2019). *Implementasi kebijakan publik: Konsep, teori dan studi kasus*. Nusamedia.
- Tawe, Ahmad., & Yunus, Muhammad. (2015). Kajian ekonomi tentang faktor penyebab kemiskinan di Desa Mojong Kabupaten Sidrap
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Widyastuti, W. (2023). *Hubungan antara dukungan orang tua dengan perkembangan motorik kasar pada anak cerebral palsy di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.

Yulianti, A. D. (2023). Implementasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 514–529.